

**PENYEBARLUASAN NOVEL PDF (*PORTABEL DOCUMENT FORMAT*)
MELALUI *WHATSAPP* TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

ZUNI KHUSNIYAH

NIM : 17220058



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PENYEBARLUASAN NOVEL PDF (*PORTABEL DOCUMENT FORMAT*)
MELALUI *WHATSAPP* TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

ZUNI KHUSNIYAH

NIM : 17220058



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYEBARLUASAN NOVEL PDF (*PORTABEL DOCUMENT FORMAT*)
MELALUI *WHATSAPP* TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 April 2021

Peneliti,



Zuni Khusniyah

NIM. 17220058

HALAMAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 19760608 200901 2 007
Status : Pembimbing

Menerangkan bahwa :

Nama : Zuni Khusniyah
NIM 17220058
Judul : Penyebarluasan novel *Portabel Document Format (pdf)* melalui *WhatsApp* (tinjauan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum islam)

Telah siap untuk melakukan sidang skripsi pada Program Studi Hukum EkonomiSyariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Maret 2021



Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 19760608 200901 2 007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zuni Khusniyah, NIM 17220058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENYEBARLUASAN NOVEL PDF (PORTABEL DOCUMENT FORMAT) MELALUI WHATSAPP TINJAUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A



Malang, 30 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zuni Khusniyah, NIM 17220058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENYEBARLUASAN NOVEL PDF (*PORTABEL DOCUMENT FORMAT*) MELALUI *WHATSAPP* TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

DenganPenguji

1. Ramadhita, M.H

NIP 198909022015031004

()

Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP 19760608 200901 2 007

(_____)

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP 196104152000031001

()

Penguji Utama

HALAMAN PENGESAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP : 19760608 200901 2 007
Status : Sekretaris Penguji

Menerangkan bahwa:

Nama : Zuni Khusniyah
NIM : 17220058
Judul :Penyebarluasan Novel PDF (Portabel Document Format) Melalui Whatsapp Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Juni 2021



Iffaty Nasyi'ah, MH
19760608 2009012 007

MOTTO

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبَةٍ مِنْ نَفْسٍ

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya”

Jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah

"Anonimous"

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Zuni Khusniyah

NIM : 17220058

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

Judul : **Penyebarluasan Novel *pdf* (*Portable Document Format*) Melalui *WhatsApp* Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 20 Juli 2020	Proposal	
2.	Kamis, 23 Juli 2020	Revisi Proposal	
3.	Rabu, 29 Juli 2020	Revisi dan ACC Proposal	
4.	Selasa, 1 September 2020	BAB I,II,III	
5.	Senin, 21 September 2020	Revisi BAB I,II,III	
6.	Senin, 12 Januari 2021	BAB IV & V	
7.	Rabu, 10 Februari 2021	Revisi BAB IV & V	
8.	Jumat, 26 Maret 2021	Revisi BAB I,II,III,IV,V	
9.	Jumat, 2 April 2021	Revisi Kata Pengantar, daftar isi	
10.	Sabtu, 3 April 2021	Abstrak	

Malang, 2 April 2021
Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fakhruddin', with a horizontal line underneath it.

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP: 19740819 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim, Alhamdulillah rabb al-Alamin, la hawl wala quwwata illa bi allah al Aliyyil Adhim selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allah hu rabbi*, yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul **“PENYEBARLUASAN NOVEL PDF (PORTABEL DOCUMENT FORMAT) MELALUI WHATSAPP TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM”** dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tentunya tak lupa terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi penerang kegelapan, Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah ke jaman terang benderang yakni *dinul islam*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UniversitasIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah selaku Dosen pembimbing dan Dosen wali Penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, atas segala bimbingan, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran untuk bimbingannya.
5. Seluruh Dewan Penguji, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi arahan-arahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah mendukung saya baik dari segi material maupun imaterial.
8. Rekan/Rekanita PKPT IPNU/IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dukungan dan do'a untuk saya.
9. Teman-teman MATAN UIN Maulana Malik Ibrahim yang juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran saya.
10. Teman-teman serta sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Keluarga Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Wardatul Ishlah Malang yang telah mendukung dan mendo'akan saya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya

khususnya dan pembaca. Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuni Khusniyah', with a stylized flourish at the end.

Zuni Khusniyah

NIM. 17220058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ڍ	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
س	= ts	ع	= ,, (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ي	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ظ	= sh	ي	= y

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya,

tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قَالَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُنَا menjadi dûna

Khusus bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = َ..... misalnya قَوْلِي menjadi qawlun Diftong (ay) = َ.....
misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya $\text{نَسَخَ اَلْاِسْبِيْح}$ menjadi *al•risalat li al•mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

هَلَا سَيِّخُ فُ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” () dirulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. *Billah ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Penelitian Terdahulu	16
B. Tinjauan Pustaka	20
A. Hak Kekayaan Intelektual	20
B. Hak Cipta.....	24
C. Penyebarluasan Novel	34
D. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014	36
E. Pdf	38
F. WhatsApp.....	39
G. Hak Cipta Menurut Islam	40
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
1. Data Primer.....	50
2. Data Sekunder	50
3. Data Tersier	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
1. Wawancara	51
2. Dokumentasi.....	52
F. Metode Pengolahan Data	53
1. <i>editing</i> (Pemeriksaan Data)	53
2. <i>Classifying</i> (Klasifikasi)	53
3. <i>Verifying</i> (Verifikasi)	53

4. <i>Analysing</i> (Analisis)	54
5. <i>Concluding</i> (Kesimpulan)	54
BAB IV	55
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Penyebarluasan dan Penggandaan Novel PDF melalui WhatsApp Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	55
B. Penyebarluasan dan Penggandaan Novel PDF melalui WhatsApp Tinjauan Hukum Islam	71
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

ABSTRAK

Zuni Khusniyah, 17220058, 2021, *Penyebarluasan Novel Portabel Document Format (Pdf) Melalui WhatsApp (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: *PDF*, *WhatsApp*, Penggandaan, Penyebarluasan

PDF adalah salah satu format dokumen yang biasa digunakan untuk menyimpan file yang berisi teks, gambar, dll. *PDF* sangat praktis digunakan karena lebih ekonomis dan tidak ribet untuk digunakan kalangan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah adanya pelanggaran terhadap hak cipta dalam penyebarluasan novel *pdf* melalui aplikasi *WhatsApp*. Penggandaan novel menjadi *pdf* yang kemudian disebarluaskan melalui aplikasi *WhatsApp* ini tentunya sangat meresahkan penulis novel. Hal ini dikarenakan hak ekonomi dari royalti yang semakin terganggu. Semakin banyak novel *pdf* yang beredar, maka hasil dari penjualan buku novel semakin berkurang. Keuntungan ini hanya terdapat pada pembaca novel karena mereka tidak perlu untuk membeli novel asli.

Banyaknya permasalahan mengenai penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* ini sangatlah meresahkan penulis novel. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp* dan tinjauan Hukum Islam terhadap perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp*.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik analisis kualitatif. Dimana penelitian ini mendapatkan data primer dari wawancara dengan pelaku penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp*.

Penggandaan dan penyebarluasan novel *pdf* di *WhatsApp* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, apabila dilakukan tanpa adanya tanpa izin dari penulis novel, karena melanggar hak ekonomi pencipta. Menurut hukum Islam, penggandaan dan penyebarluasan novel dalam format *pdf* dianggap melanggar hak penulis maksudnya, dalam pandangan syara, perilaku semacam ini akan mengarah pada kejahatan dan merupakan pengambilan manfaat tanpa adanya izin penulis. Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya memberikan perlindungan hukum yang penting, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, sehingga seolah-olah hukum tidak memiliki kekuatan. sebaiknya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta, terutama masalah penggandaan dan penyebarluasan novel *pdf* tanpa izin penulis yang dilakukan melalui *WhatsApp*. Perlu adanya sosialisasi tentang perlindungan hak cipta dalam Islam kepada penulis dan masyarakat.

ABSTRACT

Zuni Khusniyah, 17220058, 2021, *Publication of Portable Narrative Document Format (Pdf) through WhatsApp (Review of Law Number 28 of 2014 and Islamic Law)*, Thesis, Economic Sharia Law Study Program, College of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor : Iffaty Nasyi'ah, MH

Keywords: PDF, WhatsApp, Duplication, Dissemination

PDF is a document format commonly used to store files containing text, images, etc. PDF is very practical to use as it is more economical and not complicated for use by the public. One of the negative effects of technological developments is the violation of copyright in publishing novels pdf via WhatsApp. That the reproduction of the novel into a pdf that is published via the application WhatsApp sure is very annoying to the novelist. This is because the economic rights of royalties are increasingly disrupted. The more novels are in pdf circulation, the fewer fiction books are sold. This feature is only present with new readers as they do not need to purchase the original novel.

The many problems related to the distribution and multiplication of novel pdf this are very disturbing to novelists. Therefore, this study will examine the review of Law Number 28 of 2014 regarding publishing and copying of novels pdf via WhatsApp and the review of Islamic law regarding the publication and duplication of pdf narrations via WhatsApp.

Based on this description, this research uses empirical legal research with a socio-legal approach and methods of qualitative analysis. This research obtains raw data from interviews with the executors of distributing and copying novels pdf via WhatsApp.

The reproduction and distribution of the novel pdf on WhatsApp is said in accordance with Law Number 28 of 2014 is a violation of copyright, if it is done without permission of the author of the novel, as it violates the financial rights of the author. According to Islamic law, copying and distributing narrations in format pdf is considered a violation of the copyright, and this means in Sharia's view that this type of behavior will lead to crime and theft. Government-issued legal products actually provide important legal protections, but several obstacles remain in their implementation, so that the law appears to have no power. The government should take steps to address the problem of copyright infringement, especially the issue of copying and distributing pdf novels without the author's permission via WhatsApp. There should be socialization about copyright protection in Islam for writers and the public.

مستخلص البحث

زوني حسنية، 17220058، 2021، إنتشار الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) بواتساب (استعراضا بالقانون الرقم 28 سنة 2014 والشريعة الإسلامية)، بحث جامعي، قسم قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج،

المشرف: عفتي نشيئة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: PDF، واتساب، ازدواج، إنتشار

PDF هو واحد من تنسيقات المستندات الذي يستخدم لحفظ الملفات كالنص، والصور، وغير ذلك. PDF عملي جداً للاستخدام لأنه شديد الإقتصادي وليس معقداً للمجتمع. من احدى الآثار السلبية للتطور التكنولوجي هي وجود الإخلال لحقّ التأليف والنشر في إنتشار الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) بواتساب. ازدواج الفن الروائيّ إلى النسق الوثائق النقال ثم إنتشاره بوسيلة واتساب زعزعة للمؤلف طبعاً. وذلك لأجل الحق الاقتصادي من ملكيّ ملثات. اذا زاد إنتشار الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF)، فالحصيل من البيوع الكتاب الفن الروائيّ منخفض. وللقارئ امتياز كثير لأنه لا يحتاج على شراء الفن الروائيّ الأصلي.

كثرة المسائل حول الإنتشار والإزدواج الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) تنشأ تململ المؤلف جداً. بالإضافة الى ذلك، وفي هذا البحث ستبحث الباحثة باستعراض القانون الرقم 28 سنة 2014 والشريعة الإسلامية لعمل الإنتشار والإزدواج الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) بواتساب.

بالنظر على ذلك البيان فتستخدم الباحثة البحث القانوني التجريبي بمنهج السوسيولوجي القانوني وتقنية التحليل الكيفي. وتحصل الباحثة البيانات الأساسي بطريقة المقابلة مع حرامي الإنتشار والإزدواج الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) بواتساب.

الإزدواج والإنتشار الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) بواتساب يطلق بانتهاك حقوق الملكية عند القانون الرقم 28 سنة 2014، اذا فعل بدون الإذن من المؤلف لأن ذلك يفسد الحق الاقتصادي. وعند الشريعة الإسلامية الإزدواج والإنتشار الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) يطلق بانتهاك حقوق المؤلف، اي هذا النوع من السلوك الذي سيؤدي إلى جريمة وسرقة عند الشرعي. ونتاج القانون الذي أخرجته الحكومة توفير الحماية القانونية الأساسية أصلاً. لكن

وجدت كثرة المسائل في إجراءه، بحيث يبدو كما لو أن القانون لا قوة له. وينبغي للحكومة أن تأخذ خطوات لحل مشكلات انتهاك حقوق الملكية، بالأخص على مسألة الإزدواج والإنتشار الفن الروائيّ النسق الوثائق النقال (PDF) بواتساب دون إذن المؤلف. ثمّ يحتاج تنشئة الإجتماعية حول احتفاظ الحقوق الملكية للمؤلف والمجتمع في الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat menjadi HKI adalah disiplin ilmu bidang hukum ekonomi. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan pemberian dari hukum yang berupa hak ekonomi untuk pencipta ataupun seseorang yang memiliki suatu karya yang berasal dari kecerdasan otak manusia.¹ HKI yang memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang menciptakan sebuah karya dan memberikan sebuah sanksi terhadap pihak yang menggunakan karya seseorang tanpa adanya izin.²

Salah satu jenis dari HKI adalah hak cipta. Hak Cipta mengacu pada hak untuk menyalin karya berhak cipta tertentu dan mencegah orang lain untuk menyalin karya berhak cipta tanpa izin pencipta atau pihak terkait. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta, di mana ciptaan perlu diberi penghargaan, karena inspirasi kreatif pencipta bermanfaat bagi banyak warga negara. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta tahun 2014 atau yang biasa disingkat dengan UUHC adalah suatu undang-undang yang berisi aturan tentang hak cipta. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta tahun 2014:

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 1

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 2

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

Secara hukum, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan karya cipta ke Kantor Hak Cipta, hal ini dikarenakan tidaklah melalui pendaftaran untuk mendapatkan hak cipta, tetapi hak cipta diperoleh ketika ide tersebut telah selesai dalam bentuk suatu karya atau bentuk nyata ciptaan, hak cipta secara otomatis dihasilkan dan dimiliki oleh pencipta. Jika suatu karya terdaftar di kantor hak cipta, maka pendaftar dianggap sebagai pencipta secara tertulis. Tujuan dari pendaftaran hak cipta agar lebih mudah membuktikannya dalam apabila terjadi permasalahan terkait ciptaan tersebut.

Sebuah karya dilindungi oleh negara karena tidak semua orang dapat memiliki ide dalam membuat atau menciptakan sebuah karya. Hanya orang yang mampu mengolah fikiran menjadi sebuah ide saja yang dapat memiliki sebuah karya. Oleh sebab itu, suatu gagasan dapat menghasilkan kekayaan intelektual yang bersifat khusus.⁴ Dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimaksud di sini adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penciptaan karya. Hak ekonomi dapat

³ Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

⁴ Rakhmita Desmayanti, "Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)". *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 4 Nomor. 2, 373

berupa keuntungan dari nilai jual pekerjaan. Misal: uang hasil penjualan novel. Pada saat yang sama, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau penulis, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain, hak tersebut tidak dapat dihapus atau dialihkan dengan alasan apapun.⁵ Karya seseorang akan memiliki sebuah nilai apabila terdapat hak moral dan hak ekonomi. Sehingga terdapat perlindungan hukum apabila ada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Novel adalah prosa fiksi yang panjang (biasanya terdiri dari minimal satu jilid atau lebih), di mana karakter dan tindakan mewakili kehidupan nyata masa lalu dan masa depan, dan digambarkan dalam plot yang kompleks. Penulis atau orang yang membuat novel disebut juga novelis atau sastrawan, bakat yang dimilikinya merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia, kemudian dikembangkan melalui kreativitasnya sendiri.⁶

Mengenai permasalahan hak cipta dan hasil dari kreativitas manusia yaitu karya sastra Indonesia dalam bentuk novel, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta tahun 2014 yang semakin berkembang, karena keberadaan undang-undang hak cipta saja tidak cukup untuk menjamin terlindunginya penciptaan. Karena minimnya pengetahuan tentang undang-undang kekayaan intelektual (terutama hak cipta), dan kesadaran publik yang masih kurang memadai tentang hak yang dilindungi undang-undang hak cipta (khususnya perlindungan hak cipta di bidang karya sastra dalam bentuk novel),

⁵ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law". *Jurnal Hukum* No. 23 Vol. 10, Mei 2003, 154

⁶ Helena Lamtiur Simalungsong, dkk, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia", *Notarius*, Vol. 13 Nomor. 1 (2012), 443

masih banyak pelanggaran terhadap karya hak cipta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta tahun 2014 Pasal 40 ayat (1). Pasal tersebut memberikan perlindungan hak cipta di bidang sastra. Pasal 40 ayat (1) yang mengatakan:

*“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra...”*⁷

Kemajuan teknologi di Indonesia tidak diragukan lagi telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan teknologi, baik perubahan positif maupun negatif. Faktanya, individu telah menyalahgunakan teknologi mutakhir untuk tujuan komersial. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah adanya aplikasi *WhatsApp*. Menurut data survei Hootsuite pada Januari 2019, *WhatsApp* merupakan salah satu media sosial paling aktif yang digunakan orang Indonesia, sebanyak 83% atau sekitar 124 juta orang Indonesia menggunakan *WhatsApp*.⁸

Permasalahan mengenai penggandaan dan penyebarluasan buku semakin berkembang seiring dengan perkembangan IPTEK. Semakin canggihnya teknologi sebuah buku dapat *discan* menggunakan sebuah aplikasi yang kemudian dijadikan menjadi file *pdf*. Sehingga hal tersebut sangatlah mudah untuk tersebar di kalangan semua masyarakat. *Pdf* dari suatu novel ini yang kemudian disebarluaskan melalui *story WhatsApp*.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta tahun 2014 Pasal 40 ayat (1)

⁸ <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 23/8/2020 21:05

Hal ini dapat mengakibatkan adanya suatu masalah terkait hak cipta, karena hasil karya tulis yang berupa buku ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu penggandaan buku ini apabila disebarluaskan ke banyak orang akan merugikan pemilik hak cipta apabila dilihat dari sudut hak ekonomi. Karena, semakin banyak penggandaan, minat untuk membeli buku semakin berkurang dan penghasilan dari pemilik hak cipta otomatis akan berkurang juga. Oleh karena itu seseorang yang ingin menggandakan sebuah buku menjadi *pdf* seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, undang-undang hak cipta tidak memiliki posisi logis dalam kerangka sosial budaya masyarakat dimana banyak sekali masyarakat yang mengganggu hak ekonomi pencipta berupa perbuatan penggandaan dan penyebarluasan. Penggunaan novel dalam bentuk *pdf* ini, selain lebih praktis juga lebih hemat dikarenakan pembaca tidak perlu membeli buku aslinya.

Penggunaan novel *pdf* yang tidak tepat dalam pemanfaatannya akan mengakibatkan pelanggaran dan kerugian bagi pencipta buku, salah satunya adalah perbuatan penggandaan dan penyebarluasan novel *pdf* secara ilegal yang sebagian besar menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab karena mengambil untung dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual. Kegiatan ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta, karena semua keuntungan hanya masuk ke pelaku yang menyalin dan menggandakan novel tersebut secara ilegal. Tidak adanya batas kepemilikan ruang pada dunia digital menjadi dasar penting dalam penyebaran novel *pdf* ini. Banyaknya kasus penggandaan dan penyebarluasan novel dalam format *pdf*

memang tidak mudah untuk diselesaikan, karena di satu sisi pasti akan merugikan para pencipta buku, namun di sisi lain masyarakat membutuhkan novel *pdf* tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Bahkan tidak sedikit orang menyebarkan novel *pdf* ke masyarakat luas secara gratis.

Hal ini yang dapat menyebabkan adanya permasalahan hukum terkait hak cipta, karena novel adalah karya berhak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyebarluaskan atau bahkan menggandakan novel, dia harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta novel tersebut. Novel yang asli ini berbentuk buku. Maka, perbuatan penggandaan dan penyebarluasan ini juga bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”

Mengenai masalah hak cipta dalam penyebaran novel *pdf*, pada dasarnya islam sangatlah menghormati hak kekayaan intelektual, karena kreativitas manusia membutuhkan perlindungan atas kepemilikan. Mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Allah juga menegaskan dalam Q.S. As-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁰

Agama Islam sangat menghargai karya tulis yang memiliki manfaat bagi agama dan umat, karena karya tersebut merupakan termasuk amal shaleh, walaupun penulis telah meninggal, pahala terus mengalir kepada penulis. Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda:¹¹

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Dalam Islam, hak milik pribadi diakui dan dijadikan dasar dari pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terealisasi apabila berjalan sesuai dengan syariat islam dan tidak sampai menyeleweng. Seperti usaha dalam mendapatkan harta melalui jalan yang halal dan juga sesuai syariat. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dimana hak cipta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 83

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 374

¹¹<https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>, diakses 11 November 2020

hak kekayaan intelektual, sehingga salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak cipta.

Pencipta atau penulis novel memiliki hak alami untuk memantau setiap ciptaannya, sehingga apabila terdapat salah satu novel yang *terpublikasikan* maka penulis harus mendapatkan pemberitahuan. Penyalinan buku novel dalam format *pdf* ini harus berdasarkan pengetahuan dan izin dari penulis. Namun pada kenyataannya tidak jarang ditemukan novel yang disebarakan dalam format *pdf* tanpa adanya izin dari penulis.

Kurangnya kesadaran akan keadaan darurat dan perlindungan kekayaan intelektual menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami penghargaan atas karya orang lain. Hal ini perlu diperkuat pemerintah agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kekayaan intelektual. Melihat pada adanya realitas dan tren masyarakat saat ini, dapat dipahami bahwa dalam kerangka perlindungan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam perlindungan hak cipta, terdapat tuntutan regulasi yang lebih memadai dan dapat lebih menjamin hak-hak ter sebut.¹²

Perkembangan aktivitas pelanggaran hak cipta juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Kurangnya pemahaman publik tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan komersial yang mudah, ditambah dengan penegakan penuh pelanggaran hak cipta, menjadi faktor yang menarik perhatian pemerintah. Masyarakat kurang memahami pentingnya

¹² Franciska Mifanyira Sutikno, Indah Dwi Miftachul Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Airlangga : 2017, 15

hak cipta. Jika pencipta dengan mudah menyalin dan mendistribusikan karya mereka tanpa seizin pencipta untuk kepentingan umum, maka akan merugikan pencipta. Adanya undang-undang hak cipta (UUHC) memberikan nilai dan kepercayaan positif bagi karya kreatif pencipta. Dari perspektif perkembangan lingkungan sosial dan teknologi, perkembangan masalah hak cipta sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyebarluasan Novel Portabel Document Format (Pdf) Melalui *WhatsApp* (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam)”** Fokus yang penulis jadikan kajian penelitian adalah pelaku penyebarluasan novel *pdf* pada aplikasi *WhatsApp*. Hal ini didasarkan bahwa banyaknya masyarakat yang mengedarkan novel *pdf* di *WhatsApp*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp* tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp* tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tinjauan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp*
2. Mengetahui tinjauan dari Hukum Islam terhadap perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* melalui *WhatsApp*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah: penulis, pemerintah, pembaca

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dalam rangka mengembangkan ilmu untuk meningkatkan mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah
 - b. Menambahkan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa hukum yang akan datang sebagai penelitian terdahulu
 - c. Sebagai informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa hukum
 - d. Sebagai pengembangan dalam bidang keilmuan hukum
 - e. Memperluas wawasan terkait ilmu hukum
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Penulis

Manfaat yang pertama bagi penulis adalah, untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengamati fenomena hukum di masa kini sehingga mampu mengamalkan serta meningkatkan ilmu di tengah-tengah masyarakat umumnya. Manfaat yang kedua ialah, guna terpenuhinya persyaratan dalam rangka menempuh riset akhir kesarjanaaan

di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah agar dapat lebih meningkatkan penegakan hukum secara adil dan tegas.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya. Selain itu, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih mendalam mengenai hak cipta, khususnya pada karya sastra novel yang dapat membantu memberikan informasi. Dan manfaat ketiga adalah meningkatkan pengalaman dan menyumbangkan ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa hukum dan almamater. Selain itu juga sebagai acuan dalam pemegang kebijakan.

E. Definisi Operasional

Hak Cipta : Hak eksklusif yang dimiliki pencipta secara otomatis dihasilkan ketika pencipta menciptakan sebuah karya yang diwujudkan sesuai dengan ketentuan sebenarnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Anis Mashdurohatun, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 29

PDF :*PDF* adalah singkatan dari *Portable Document Format*. *File PDF* adalah format dokumen, biasanya digunakan untuk membuat atau menyimpan teks, gambar, dll. Dengan format tertentu..¹⁴

WhatsApp :Sebuah media yang digunakan dalam mengirimkan suatu perpesanan yang hampir mirip dengan SMS dengan cara menyambungkan koneksi internet. Selain dapat digunakan untuk mengirim pesan, *WhatsApp* juga bisa digunakan untuk *vidiocal*, telepon, mengirim gambar, audio, file, maupun foto.¹⁵

Novel :Menurut Nurgiyantoro novel adalah suatu karya fiksi yang menawarkan suatu dunia yang berisi bentuk-bentuk kehidupan yang sempurna, dunia khayal yang dibangun melalui berbagai elemen intrinsiknya (seperti peristiwa, plot, pengkarakteran, latar, dan opini) dimana semua bersifat imajinatif. Sebuah analogi sengaja dengan dunia nyata, seolah-olah ada dan memang terjadi, yang dapat dilihat dalam sistem konsistensinya sendiri. Kata “novel” berasal dari bahasa latin “novelius” dan berasal dari turunan kata “novelis” yang artinya “baru”. Diartikan “baru” karena apabila dibandingkan dengan jenis karya sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain maka jenis novel ini kemudian muncul.¹⁶

¹⁴ www.nesabamedia.com, diakses, 06/09/19

¹⁵ Nabillah Hannani, *Pengertian Whatsapp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, dan Kekurangan WhatsApp*, 20 Februari 2020, diakses 11 Juli 2019, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>

¹⁶ Citra Salda Yanti, “Religiolitas Islam Dalam Novel Ratu yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi”, *Jurnal Humanika* Nmor 15, Vol.3, Des 2015, 3

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan juga sistem penulisan, penulis memaparkan rangkaian penelitian ini secara rinci dan terstruktur di dalam sistematika penulisan. Uraian dari sistematika penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab satu ini terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang, yaitu mengenai awal dari pijakan terhadap pemahaman permasalahan dari penelitian ini.¹⁷ Selanjutnya adalah rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar judul penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dan pada bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memaparkan urutan dari penelitian ini secara terperinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penelitian sebelumnya dan landasan teori. Penelitian sebelumnya digunakan untuk membandingkan dengan penelitian hak cipta sebelumnya. Sekaligus, landasan teori ini mendeskripsikan penggandaan dan penyebaran novel dengan menjelaskan pengertian hak cipta, berbagai aspek

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Latar_belakang Diakses 15/07/20

hukum hak cipta, bentuk perlindungan hukum, dan sanksi. Selain itu, ia mendefinisikan hak cipta dari perspektif Islam.¹⁸

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam melakukan penelitian ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, karena dengan cara demikian penelitian yang dilakukan dapat dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran, serta hasil yang diperoleh dapat diperoleh seluas-luasnya, karena dalam bab ini terdapat penelitian personil sedang melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan data yang telah didapat dari wawancara dan membaca literatur yang kemudian diedit, dianalisis, diverifikasi, dan diklasifikasikan. Hal ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁹

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini berisi sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Serta saran untuk masyarakat dan peneliti. Oleh karena itu kesimpulan merupakan hasil dari proses penelitian. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut maka langkah terakhir adalah

¹⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang, tahun 2019, 16

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang, tahun 2019, 22

menarik kesimpulan dari analisis data untuk meningkatkan penelitian dan menambah wawasan khususnya bagi peneliti dan pembaca. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dianalisis, kemudian menarik kesimpulan pada bab V. Makalah ini juga disertai dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai patokan dalam menyusun penelitian ini. Penulis telah menemukan beberapa penelitian yang serupa baik dari UIN Malang maupun dari luar UIN Malang. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* yang ditulis oleh Ndaru Noer Prabowo seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Jember. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini menelaah mengenai permasalahan dimana banyak fotografer yang tidak mendaftarkan karya fotografinya. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat masih kurang terhadap hak yang dilindungi hukum.²⁰
2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang berjudul *“Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com Terhadap Penyebaran*

²⁰ Ndaru Noer Prabowo, “Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2015)

Konten Berhak Cipta yang Dilakukan Penggunaanya” yang ditulis oleh Adhi Santoso H.M. seorang mahasiswa hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Dimana dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menelaah mengenai tanggung jawab hukum dari sebuah situs yang bernama maknyos.com terhadap penyebaran konten yang memiliki hak cipta. Di dalam penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan situs maknyos.com. Hasil Penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah memaparkan pengaturan tentang konten-konten yang memiliki hak cipta. Teutama semua yang ada di internet berupa fotografi, program komputer, sinematografi. Perbuatan tersebut telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelakunya bisa dikenai pidana sembilan tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3 Miliar. Maknyos.com telah sengaja mengizinkan anggotanya menyebarluaskan konten berhak cipta yang dimana konten-konten tersebut milik orang lain. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan ekonomis dari laba pendaftaran anggota premium. Perbuatan yang dilakukan situs maknyos.com dapat dipidana satu bulan sampai dengan tujuh tahun penjara.²¹

²¹ Adhi Santoso H.M., “Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com Terhadap Penyebaran Konten

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah skripsi yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Right (Penggandaan) Lagu di Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh Yogi Trihardi mahasiswa Ilmu Hukum UIN Suska Riau pada tahun 2017. Dimana dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini menelaah mengenai tidak berjalannya implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kasus yang difokuskan adalah pada pelanggaran hukum yang berupa penggunaan lagu-lagu di tempat karaoke Kota Pekanbaru yang tidak asli. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Undang-Undang Tentang Hak Cipta ini masih belum berjalan dengan semestinya terutama di tempat karaoke keluarga yang ada di Pekanbaru dimana pemilik usaha tersebut menggunakan lagu tanpa adanya izin dari pemilik lagu. penerapan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 UUHC tidak berjalan karena pemerintah masih kurang dalam hal pengawasan dan pemilik usaha masih mementingkan keuntungan ekonomis.²²
4. Penelitian terdahulu yang keempat adalah skripsi yang berjudul *“Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Cyber (Studi Kasus The Pirate Bay)”* yang ditulis oleh

Berhak Cipta yang Dilakukan Penggunanya”, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)

²² Yogi Trihardi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Right (Penggandaan) Lagu di Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru”, (Riau : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau , 2017)

Panji seorang mahasiswa Hukum Internasional Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Penelitian ini bersifat deskriptif. Di dalam penelitiannya menelaah mengenai pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan *cyber* pada situs *The Pirate Bay*. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa *The Pirate Bay* adalah termasuk dalam kasus hukum internasional khususnya dalam *cybercrime*. *The Pirate Bay* telah melanggar hak cipta yang sifatnya pasif. Hal ini mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan.²³

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ndaru Noer Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2015	Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang.	Menggunakan sumber Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor Tahun 2014	Lebih fokus ke dalam perlindungan hukum atas hak cipta dalam karya fotografi.
2.	Adhi Santoso H.M, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011	Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com Terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang Dilakukan Penggunaanya	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Membahas hak cipta	Lebih fokus terhadap pertanggungjawaban dalam berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh situs maknyus.com.

²³ Panji, "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Cyber (Studi Kasus The Pirate Bay)", (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014)

3.	Yogi Trihardi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2017	Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Right (Penggandaan) Lagu di Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis	Menggunakan sumber Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor Tahun 2014	Lebih difokuskan kepada hak cipta yang berkaitan dengan penggandaan lagu yang terdapat di tempat-tempat karaoke Kota Pekanbaru.
4.	Panji, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2014	Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Suatu Bentuk Kejahata <i>Cyber</i> (Studi Kasus <i>The Pirate Bay</i>)	Penelitian bersifat deskriptif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan jenis data sekunder.	Membahas mengenai pelanggaran hukum hak cipta	Lebih fokus kepada hak cipta internasional pada berbagai tindakan yang dilanggar oleh <i>The Pirate Bay</i>

B. Tinjauan Pustaka

A. Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Rights*. Sedangkan HKI menurut terminologi adalah suatu hak yang bersifat ekonomis diberikan oleh hukum kepada seorang yang menghasilkan suatu karya atau menciptakan, menemukan suatu karya dari kemampuan ide dalam berfikir secara intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran dari

seseorang yang dapat berupa: karya tulis, karya sastra, seni, invensi, simbol, hasil desain, logo, merk, fotografi. HKI adalah suatu jenis benda bergerak yang tidak berwujud yang melindungi suatu karya hasil pemikiran rasa, cipta, dan karsa manusia.²⁴

Terdapat dua aspek utama dalam hak kekayaan intelektual, yang pertama adalah proses dan produk yang meliputi berbagai jenis bidang secara luas. Yang termasuk dalam aspek pertama ini adalah karya seni, karya sastra, inovasi di bidang teknologi, invensi, dan sebuah proses kreatifitas dalam cipta, karsa, dan rasanya. Aspek yang kedua adalah sebuah karya cipta atau hasil dari pemikiran seseorang yang menimbulkan hak milik bagi penemu dan penciptanya. Hal ini sifatnya dalam hak milik, oleh karena itu hak dari seseorang yang menciptakan atau menemukan suatu karya harus dilindungi.²⁵

b. Cabang Elemen Inti dalam Perlindungan HKI

Apabila mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) terdapat tujuh cabang elemen inti dalam perlindungan HKI, sebagai berikut:

- merek dagang (*trade mark*)
- hak cipta (*copyrights and related rights*)
- Paten (*patent*)
- indikasi geografis (*geographical indicators*)
- desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)

²⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 1

²⁵ Yogi Mahardita, Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme"Cross Border Measure", *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE* Vol.11 Nomor 1 (Mei 2018), 91

-informasi tertutup (*protection of undisclosed information*), dan
 -desain industri (*industrial design*)²⁶

Sedangkan dirjen HKI membagi menjadi dua kategori antara lain:

1) Hak Cipta (*copyright*), yang terdiri dari:

-karya musik
 -karya tulis
 -pertunjukan musik, teater
 -rekaman suara²⁷

2) Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari:

-desain industri
 -merek
 -paten
 -rahasia dagang
 -varietas tanaman
 -desain tata letak sirkuit terpadu²⁸

c. Konsep Pembenaan HKI

Robert C. Sherwood di dalam buku Hak Kekayaan Intelektual karya Sudaryat,dkk berpendapat bahwa terdapat beberapa konsep dasar pembenaan HKI, yaitu:

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 4-5

²⁷ Qoidah Mustakimah, "Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014", (Malang : Fakultas Syariah UIN Malang,2016), 62

²⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 5

1) *Reward Theory*

Teori ini memaparkan bahwa seorang penemu atau pembuat bisa saja mendapatkan penghargaan/*reward* terhadap usaha yang telah dilakukan. Mendapatkan pengakuan terhadap hasil suatu karya intelektual merupakan suatu penghargaan yang diperoleh pencipta.

2) *Recovery Theory*

Teori ini memaparkan bahwasanya seorang penemu atau pembuat yang sudah mengorbankan biaya, tenaga, dan waktu seyogyanyalah untuk mendapatkan kembali apa yang telah dihasilkan. Seorang pencipta pasti membutuhkan ganti terhadap usaha yang telah dikorbankan dalam bentuk hasil karya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum.

3) *Incentive Theory*

Teori ini memaparkan bahwa dibutuhkannya suatu dorongan/*insentif* agar pencipta dapat termotivasi agar observasi dari pencipta dapat dilanjutkan dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

4) *Risk Theory*

Teori ini memaparkan bahwasanya setiap proses pembuatan suatu karya pasti ada risiko yang harus ditanggung. HKI

merupakan suatu hasil penelitian yang harus mengorbankan suatu risiko. Baik risiko besar maupun risiko kecil. Dalam hal ini risiko merupakan suatu usaha agar pencipta dapat menemukan pembaruan lagi dan dapat memperbaikinya dalam proses observasi tersebut. Maka dari itu HKI sangatlah perlu diberikan perlindungan dikarenakan adanya suatu risiko yang harus ditanggung.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini berpatokan pada Hak Milik Intelektual adalah entitas dari alat pembangunan ekonomi. Pengaturan dari perlindungan HKI yang ampuh dapat memberikan dorongan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.²⁹

B. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari HKI. Pada hakikatnya hak cipta adalah suatu perjanjian antara seorang yang menciptakan karya (pencipta) dengan pihak yang lain guna memperbanyak dan atau mengumumkan hasil ciptaannya.³⁰ Sedangkan menurut terminologi, hak cipta adalah suatu hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dimana hak tersebut lahir secara otomatis pada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata tanpa adanya pengurangan

²⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 7-9

³⁰ Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Perspektif* Vol.XIX Nomor 2 Tahun 2014, 140

pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.³¹ Sedangkan hak eksklusif yaitu hak yang hanya dimiliki oleh seorang pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memiliki dan menggunakan hak tersebut tanpa seizin pencipta.³²

Hak Cipta merupakan hak yang dilindungi oleh hukum, hal ini dikarenakan apabila tidak dilindungi akan menyebabkan kerugian bagi orang yang sudah bersusah payah untuk menciptakan sebuah karya. Hak cipta termasuk kedalam salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hukum.³³ Di dalam hak cipta terdapat batas waktu, dimana batas tersebut dapat habis digunakan. Apabila seorang menciptakan atau menghasilkan sebuah penemuan, maka hak cipta tersebut dapat dipakai selama pencipta tersebut hidup. Akan tetapi apabila sudah meninggal dunia, hak cipta tersebut berlaku sampai 70 tahun terhitung dari tanggal pencipta tersebut meninggal.³⁴

³¹ Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 5

³² Anis Mashdurohatun, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair/Fair Dealing*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 29

³³ Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta", *Yuridika* Vol. 28 Nomor 3, Sep-Des 2013), 352

³⁴ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014", *Jurnal Law Reform* Vol. 3 Nomor 2, 2017, 294

b. Jenis Kesepakatan (Konvensi) Internasional tentang Hak Cipta

Beberapa jenis-jenis Konvensi Internasional yang berkaitan dengan hak cipta diantaranya adalah:³⁵

1) Berne Convention

Berne Convention adalah suatu pengaturan hak cipta dalam bentuk perjanjian multilateral. *Berne Convention* merupakan perjanjian multilateral yang pertama kali dibuat. Konvensi ini berisi tentang aturan-aturan mengenai lingkup kepemilikan hak cipta, perlindungan hak cipta, pengecualian-pengecualian hak cipta, dan jangka waktu perlindungan hak cipta, hak-hak pencipta. Di dalam konvensi ini terdapat tiga prinsip dasar, diantaranya: a) prinsip *independent protection* yang artinya pemakaian manfaat dan perlindungan suatu ciptaan di negara asing ini tidak mengandalkan perlindungan dari negara asal ciptaan tersebut dilindungi; b) prinsip *national treatment* yang dapat diartikan sebagai karya cipta warga negara asing (negara peserta konvensi) maupun warga negara sendiri mendapatkan perlindungan yang sama; c) prinsip *automatically* artinya pendaftaran tersebut diadakan secara otomatis atau tidak ada pendaftaran resmi.

2) Universal Copyrights Convention

Universal copyrights convention ini bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi negara-negara yang masih belum bergabung dalam Berne

³⁵Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 33

Convention. Didalam konvensi ini dicantumkan tiga prinsip dasar yang terdapat dalam Berne Convention, akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak pada pengaturan pengakuan hak moral.

3) *Rome Convention 1971*

Konvensi ini dibentuk atas dasar adanya perkembangan teknologi berupa rekaman suara yang dapat memberikan peluang penggandaan secara mudah, dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang sama.

4) *Trade Related Aspects of Intellectual Properti Rights (TRIPs)*

Trade Related Aspects of Intellectual Properti Rights adalah suatu lampiran yang dibuat dari persetujuan pembentukan organisasi yang bernama organisasi perdagangan dunia atau WTO yang diresmikan di Marrakesh, Maroko dalam putaran Uruguay pada tanggal 4 April. Berbagai aturan dasar yang berhubungan dengan hak cipta tertera dalam aturan pasal 9 sampai pasal 14 TRIPs. Aturan-aturan tersebut terdiri dari hak persewaan, perlindungan program komputer, hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, jangka waktu perlindungan, perlindungan terhadap penampilan artis, urutan dan tata cara dalam rekaman suara, organisasi penyiaran, dan pengecualian.

Menurut pasal 9 sampai 14 TRIPs hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah:

- 1) *suatu negara yang termasuk dalam anggotanya wajib untuk mematuhi pasal 1 sampai dengan pasal 21 Konvensi Berne;*

- 2) *Perlindungan hak cipta yang berupa bukan gagasan, konsep matematis, atau ekspresi dan sejenisnya;*
- 3) *perlindungan terhadap suatu kompilasi data;*
- 4) *perlindungan pada karya komputer yang berupa karya litelatur di dalam Konvensi Berne;*
- 5) *tempo waktu terhadap perlindungan karya, kecuali hasil fotografi dan suatu karya seni dalam bentuk terapan, maksimal lima puluh tahun. Hal ini apabila lebih, berarti tidak diperbolehkan;*
- 6) *suatu perlindungan juga dapat diberikan kepada pelaku pertunjukan, lembaga penyiaran, dan produser musik atau rekaman suara.³⁶*

c. Objek Hukum Hak Cipta

HKI adalah suatu bagian dari jenis benda yang tidak berwujud dimana dapat diauki apabila ide dari kreasi tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga dapat diakses pihak lain. Misalnya seperti, suatu cerita dapat memiliki hak cipta apabila cerita tersebut dicetak menjadi sebuah produk yaitu buku. Hak cipta melindungi suatu karya dalam bentuk yang sudah nyata sebagai ciptaan, bukan bentuk gagasannya.

Hak cipta pada dasarnya prinsipnya adalah untuk melindungi suatu karya yang dihasilkan oleh pencipta baik per orangan, beberapa orang, maupun badan hukum. Hal ini dapat kita ketahui bahwa objek dari suatu hak cipta salah satunya yaitu sebuah karya dari pencipta karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Beberapa bentuk karya yang dilindungi dalam hak cipta adalah karya seni, karya sastra, dan karya di bidang ilmu pengetahuan.³⁷

³⁶ *Agreement On Trade-Related Aspects of Intelelectual Property Rights* Pasal 9 – Pasal 14

³⁷ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 24-30

d. Subjek Hukum Hak Cipta

Subjek hukum dari hak cipta adalah pihak yang berkaitan erat dengan hak cipta akan tetapi bersifat lebih terbatas, di dalam undang-undang telah diatur bahwa sebagai pihak yang melaksanakan hak cipta maupun hak yang berkaitan yang digunakan sebagai salah satu bagian dari objek pengaturan hukum dalam hak cipta. Ketika pencipta baik perorangan maupun beberapa orang menghasilkan suatu karya cipta, maka ketika ciptaan tersebut lahir pemegang hak cipta ada pada pencipta.³⁸

e. Hak yang Dimiliki oleh Pencipta

Ada dua hak yang dimiliki oleh pencipta dan dimiliki oleh pemegang hak cipta. Kedua hak ini adalah hak ekonomi dan hak moral. Berikut pemaparan kedua hak tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta:

1) Hak Ekonomi

Hak ekonomi ini merupakan hak yang dapat dipindah tangankan dari pihak satu ke pihak lain, pencipta mendapatkan keuntungan berupa uang inilah yang dimaksud dari hak ekonomi.³⁹ Hak ekonomi atau disebut juga dengan *economic rights* yaitu hak yang digunakan untuk mendapatkan salah satu manfaat ekonomi terhadap hasil ciptaannya dapat berupa hak untuk mengizinkan ataupun hak untuk melarang orang lain

³⁸ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 35-37

³⁹ Anis Mashdurohatun, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair/Fair Dealing*, 30

apabila ada yang memperbanyak ciptaannya ataupun mendistribusikan suatu karya pencipta tersebut. Hak ekonomi ini terdiri dari:⁴⁰

- hak penggandaan (*reproduction right*)
- hak penyebarluasan (*distribution right*)
- hak penerbitan (*publishing right*)
- hak atas program siaran (*broadcasting right*)
- hak atas rekaman suara (*mechanical right*)
- hak adaptasi (*adaptation right*), yang terdiri dari hak film, hak penerjemahan, dan hak dramatisasi.

2) Hak Moral

Hak moral atau yang disebut juga dengan *moral right* hak yang ada pada diri pencipta. Hak tersebut sudah melekat pada pencipta karena hasil sebuah karyanya. Di dalam penerbitan ataupun pempublikasian karya tersebut selalu dicantumkan nama dari pencipta tersebut. Meskipun hak cipta dialihkan kepada orang lain, hak tersebut tidak dapat dihapus. Hak moral ini sudah ada sejak karya cipta tersebut menjadi sebuah karya.⁴¹ Ada dua macam hak moral, yang meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, dan hak keutuhan karya⁴²

3) Hak Eksklusif

Hak Eksklusif ini berarti hanya pemilik hak cipta yang dapat menikmati hak cipta dan dapat dengan bebas menggunakan hak cipta tanpa persetujuan dari penulis, termasuk adaptasi, pengaturan, konversi, penjualan, persewaan, peminjaman, impor, tampilan produk, Pertunjukan dll. Kegiatan pengungkapan dan komunikasi, pembuatan hak cipta kepada

⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 39-41

⁴¹ Anis Mashdurohatun, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair/Fair Dealing*, 31

⁴² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 39-41

publik dengan cara apapun bersifat eksklusif . Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak eksklusif, karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, dan orang lain tidak dapat menggunakannya atau tidak bisa menggunakannya kecuali dengan izin dari pembuat karya cipta.⁴³

f. Sanksi Hukuman Hak Cipta

Jika karya tersebut disewakan untuk tujuan komersial, hukuman maksimalnya adalah 1 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000. Jika terjemahan, adaptasi, dan pemajangan karya melanggar hak ekonomi pencipta, akan dikenakan hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp. 500.000.000. Jika penerbitan, perbanyak, dan pendistribusian ciptaan melanggar hak ekonomi pencipta, hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000, tetapi jika sesuai dengan pembajakan, dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 4 Milyar. Jika seseorang yang mengelola tempat perdagangan dan menemukan dan mengizinkan penjualan hasil pelanggaran hak cipta, mereka akan didenda sampai dengan Rp. 100.000.000.⁴⁴

⁴³ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), 14-15

⁴⁴ Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

g. Hukum Pencipta Terhadap Novel yang Digandakan dan Disebarluaskan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dijelaskan dalam Pasal 4, pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, di antaranya hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta (Pasal 5 ayat 1), dan Pasal 8 menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif. atau pemilik pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mempublikasikan, mereproduksi, menerjemahkan, mengadaptasi, mengatur atau mengubah, mendistribusikan, menerbitkan, menampilkan, menukar, dan menyewakan ciptaan. Oleh karena itu, selama menyangkut hak ekonomi, pencipta berhak menggunakan karya tulisnya.⁴⁵ Dengan menerbitkan di buku atau di media penerbitan ilmiah atau majalah populer lainnya, pencipta dapat menerima royalti dari publikasi karyanya, atau menerima imbalan karena menerbitkan artikelnya di media. Jika jumlah koleksinya cukup banyak, maka karya-karya tersebut tentunya dapat direkam, sehingga penerbitannya akan memberikan penghasilan tambahan bagi pencipta.

Jika novel, karya tulis, lagu, musik (dengan atau tanpa teks) disebarluaskan tanpa batas waktu atau dengan perjanjian penjualan yang rusak, hak cipta akan dialihkan ke ciptaan jika jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Hukum Perlindungan Merek Dagang.

⁴⁵ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

UUHC. Buku mana yang dilindungi karya di bidang sains, seni dan sastra (termasuk dalam Pasal 40 ayat 1 a).

Jika sumber disebutkan dan didaftar secara lengkap untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penggunaan penuh atau substantif, perolehan, penyalinan dan / atau modifikasi dari ciptaan dan /atau produk hak terkait tidak akan dianggap sebagai hak cipta. pelanggaran. Tanpa mengurangi kepentingan wajar dari pencipta atau pemilik hak cipta, menulis makalah, menulis laporan, mengajukan kritik atau mengomentari masalah (Pasal 44, ayat 1 huruf a), keamanan dan pengelolaan administrasi pemerintah, legislatif dan yudikatif (Huruf b), ceramah pendidikan dan tujuan ilmiah (huruf c), pertunjukan /pertunjukan gratis, sepanjang tidak merugikan pencipta (huruf d). Penggandaan yang digunakan dengan maksud kepentingan individu terhadap karya cipta yang sudah dilakukan pengumuman hanya bisa dipakai satu salinan apabila pelaku tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta (menurut pasal 46 ayat (1)) akan tetapi penggandaan yang digunakan untuk kepentingan individu tidak mencakup semua atau sebagian yang konteksnya dari buku atau notasi musik (pasal 46 ayat 2 huruf b). Tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, hanya reproduksi pribadi dari karya yang dideklarasikan yang dapat dibuat, hingga 1 (satu) salinan (Pasal 46, ayat 1), tetapi reproduksi untuk kepentingan pribadi tidak dapat mencakup semua konten. Atau mayoritas musik atau buku (music) (Pasal 46, paragraf 2 b). Menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Konvensi UUHC Nomor 28 2014, masa

berlaku hak ekonomi dalam hak cipta buku ciptaan adalah masa berlaku seumur hidup dan masa berlaku 70 tahun setelah kematian.

Pada saat yang sama, hak moral menjamin untuk melindungi pencipta untuk memasukkan nama mereka dalam karya mereka, dan menghargai karya mereka dengan tidak mengubah atau mengeksploitasi kepentingan pencipta. Jika dua esensi dari hak moral yang tidak terpisahkan dilanggar, yaitu hak paterniti dan hak integritas, maka bentuk perlindungan menjadi kenyataan dan berwujud. Ketika pelanggaran terjadi, pencipta dapat menggunakan haknya, yaitu meminta pelanggar untuk memulihkan hak dan kepentingannya. Jika ada pelanggaran hak yang tidak menguntungkan, mekanisme penuntutan yang tepat dapat digunakan untuk mendorong pelaksanaan hak-hak tersebut.⁴⁶

C. Penyebarluasan Novel

a. Pengertian Penyebarluasan dan Penggandaan

Menurut kamus besar Indonesia Balai Pustaka, penggandaan adalah proses, cara, dan perbuatan penyalinan. Oleh karena itu, istilah penggandaan diartikan sebagai upaya berulang untuk menyalin atau melipat dokumen. Dapat juga diartikan sebagai tindakan menyalin atau menyalin buku sesuai permintaan dengan menggunakan alat pengganda untuk mendapatkan hasil yang sama dengan dokumen aslinya.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁴⁷ http://aiubaedah1.blogspot.com/diakses_pada20/11/2008.13

Menurut kamus besar Indonesia Balai Pustaka, pengandaan adalah suatu perbuatan atau usaha dalam menyiarkan atau mendistribusikan ke beberapa orang.⁴⁸

b. Istilah Novel

Karya sastra merupakan media penciptaan pengarang dalam menuangkan dan mengungkapkan pemikiran tentang hasil refleksi alami, yang dirasakan, dan diamati dari lingkungan sekitar mengenai makna dan esensi kehidupan. Penulis sebagai anggota masyarakat yang inovatif ingin mengungkapkan pengalaman hidupnya secara selektif kepada penikmat sehari-hari.⁴⁹ Karya sastra adalah sebuah karya ciptaan dalam bentuk kata-kata dengan menggunakan gaya bahasa sastra yang dibuat oleh sastrawan.

Novel adalah sebuah karya tulis yang bersifat khayal (fiksi) dan penulisannya dalam bentuk lakon. Novel merupakan kata yang berasal dari Italia yaitu *novella* yang artinya “suatu kisah, dengan sepotong berita.” Novel umumnya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, yaitu bahasa yang biasa digunakan percakapan dalam kehidupan masyarakat. Novel merupakan karya sastra yang digunakan penulis untuk mencurahkan isi fikiran sesuai dengan lingkungan di sekitarnya.⁵⁰ Novel ini adalah hasil dari pengalaman penulisnya dalam menghadapi lingkungan sosial yang terdengar dalam imajinasi penulis. Novel

⁴⁸ <https://lektur.id/diakses> 04/01/2121 08.21

⁴⁹ Ali Imron Al Ma'ruf, Farida Nugrahani, *Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi*, (Surakarta : CV. Djiwa Amarta Press, 2017), 2

⁵⁰ Ira Rahayu, “Analisis Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer Pendekatan Mimetik”, *Deikis-Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Jurdiksastrasia Unswagati Cirebon, 2

ini mengungkapkan kesadaran penulisnya terkait dengan kepekaan, pikiran, perasaan dan keinginan dan gabungan realitas yang dihadapi penulis dari pengalaman hidupnya. Karena itu, novel sering kali terungkap Berbagai realitas kehidupan yang terkadang tidak dapat diprediksi oleh pembaca.⁵¹ Di dalam novel selalu terdapat alur cerita, ide dari suatu cerita, penghayatan watak tokoh, pesan moral yang berkaitan erat dengan pencipta yaitu penulis novel. Oleh karena itu, penulis novel mempunyai hak terhadap karya novel atas penerbitan, dicetaknya novel, penjualan, penggandaan novel.⁵²

D. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.⁵³ Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Undang-Undang diantaranya; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan kemudian baru ada disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.⁵⁴ Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum kini yang semakin berubah. Diperlukanlah adanya peningkatan perlindungan hukum dan jaminan atas kepastian hukum untuk pemegang hak cipta, pemilik hak yang terkait dengan

⁵¹ Ali Imron Al Ma'ruf, Farida Nugrahani, *Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi*, (Surakarta : CV. Djiwa Amarta Press, 2017), 74

⁵² Helena Lamtiur Simangunsong, dkk, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia*", *Notarius*, Vol.13, Nomor 1. 444

⁵³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

ciptaan, dan pencipta dari suatu karya tersebut. Diperlukan adanya tindak lanjut terhadap pengaturan hukum di Indonesia karena kini perjanjian internasional telah menjadikan Indonesia sebagai anggota. Sehingga apabila sistem hukum mengenai hak cipta ini disempurnakan, maka para pencipta, pemilik hak cipta, dan pemilik hak yang terkait dapat bersaing di kanca Internasional.⁵⁵

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 lebih memperluas macam-macam definisi yang berhubungan dengan hak cipta. Ada beberapa istilah yang tidak ditulis di dalam undang-undang sebelumnya, tetapi di dalam UU No. 28 Tahun 2014 ini dijelaskan. Fonogram, royalti, fiksasi, penggandaan, pembajakan, lembaga manajemen kolektif, ganti rugi, penggunaan dengan komersial merupakan istilah-istilah yang kini dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang sebelumnya. Hak ekonomi dan hak moral adalah hak yang termasuk dalam hak eksklusif.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berlaku untuk seorang yang memiliki suatu karya (pencipta) yang berkewarganegaraan Indonesia. Untuk warga negara asing dapat menggunakan undang-undang ini apabila negaranya memiliki perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Indonesia atau diantara negara asing dengan Indonesia sama-sama anggota dari multilateral dalam perlindungan hak cipta dan hak terkait.⁵⁶ Untuk warga negara asing cara

⁵⁵ Pasal 3 Bab I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁵⁶ Pasal 2 Bab I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

mengajukan permohonan adalah dengan perantara konsultan kekayaan intelektual sebagai kuasa.⁵⁷

Menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ciptaan yang dilindungi adalah karya seni, bidang ilmu pengetahuan, karya sastra yang terdiri:⁵⁸

- a. *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *Karya seni terapan;*
- h. *Karya arsitektur;*
- i. *Peta;*
- j. *Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *Karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *Karya sinematografi;*
- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- q. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *Permainan video; dan*
- s. *Program Komputer.*

E. Pdf

Pdf adalah singkatan dari *Portable Document Format*. *Pdf* merupakan salah satu jenis berkas yang banyak digunakan masyarakat. *Pdf* adalah sebuah

⁵⁷ Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

⁵⁸ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

jenis *file* yang kini disempurnakan oleh *adobe system*. Biasanya di dalam *pdf* terdiri dari gambar, dan juga *teks*. Di dalam *file pdf* ini semua bentuk *file* yang asli bisa sama persis dengan yang ada di *pdf*.⁵⁹

F. WhatsApp

Secara singkat *WhatsApp* adalah aplikasi perpesanan yang memiliki multifungsi dan biasanya digunakan untuk *smartphone*. Multifungsi disini artinya aplikasi *WhatsApp* mampu mengirim gambar, suara bahkan video. Fungsi dasar *WhatsApp* hampir sama dengan layanan pesan singkat (*SMS*) yang jarang digunakan. Namun, *WhatsApp* tidak menggunakan pulsa, melainkan data Internet. Sebab, *WhatsApp* relatif lebih irit.

Sejauh ini, aplikasi *WhatsApp* masih menjadi media sosial dan metode komunikasi paling populer antar pengguna. Bahkan pengguna bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan panggilan melalui suara dan video. Oleh karena itu, jika melihat datanya, inilah kelebihan dari *WhatsApp*.⁶⁰

- a) Memiliki fungsi seperti SMS
- b) Dapat mengirim foto dari galeri atau kamera
- c) Dapat mengirim video
- d) Kemampuan untuk mengirim dokumen kantor atau dokumen lainnya

⁵⁹ <https://edu.gcfglobal.org/>, diakses 13/12/20 14:11

⁶⁰ [https://www.tagar.id/whatsapp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,\(SMS\)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai](https://www.tagar.id/whatsapp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,(SMS)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai).diakses 3/2/21 12.21

- e) Dapat digunakan untuk panggilan suara, termasuk mengirim pesan suara, dan penerima dapat mendengarnya kapan saja.
- f) Adanya fasilitas penggunaan *GPS* untuk membagikan lokasi Anda
- g) Kirim kartu kontak telepon
- h) Mendukung beberapa emoji.
- i) Mudah diatur.

G. Hak Cipta Menurut Islam

a. Pengertian Hak Kekayaan Dalam Islam

Kata hak merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yaitu *haqq* yang artinya suatu kewajiban, ketetapan, dan kepastian. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 8, Surat Al-Baqarah ayat 241, dan Surat Yunus ayat 35. Sedangkan menurut terminologi hak memiliki banyak arti. Salah satu pendapat dari seorang tokoh yaitu ‘Ali Khafif hak merupakan suatu faedah yang juga dimiliki di dalam syariat islam. Sedangkan menurut Musthaf Ahmad al-Zarqa hak diartikan sebagai sesuatu yang bersifat eksklusif dimana disitu terdapat suatu kewenangan dan sebuah tanggung jawab. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya hak merupakan sesuatu yang bersifat khusus yang terdapat suatu kemaslahatan dan dilindungi oleh syariat agama dalam tanggungjawabnya. Menurut ulama *fiqh* hak memiliki dua rukun yaitu objek hak dan pemilik hak. Menurut Islam, hak adalah suatu anugerah dari Allah SWT yang didasarkan pada sumber hukum syariat islam.

Sedangkan kekayaan menurut Wahbah al-Zuhayli adalah suatu yang mendatangkan ketentraman dan dapat dimiliki oleh setiap manusia dengan usaha yang baik yang baik yang berupa suatu manfaat. Jadi, hak kekayaan intelektual menurut islam adalah suatu anugerah yang mendatangkan ketentraman dari Allah SWT berdasarkan sumber hukum syariat islam.⁶¹

b. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Didalam Islam hak cipta berasal dari dua kata yaitu “*haq*” dan “*al-Ibtikaar*”. Kata *haq* memiliki pengertian bahwa hak seseorang atau sekelompok orang yang bersifat khusus terhadap sesuatu. Sedangkan “*al-ibtikaar*” berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “ia telah menciptakan sesuatu”. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berdekatan. Sedangkan di dalam Al-Quran, *ibtikar* merupakan suatu akar kata, dan disebutkan dalam beberapa seperti:

QS. Maryam ayat 62

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Artinya: “Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang”⁶²

QS. Qamar Ayat 38

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

⁶¹ M. Musyafa, “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad* Vol. V, Nomor 1, Januari 2013, 40-42

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 309

Artinya: “Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal”⁶³

QS. Al Insan Ayat 25:

وَإِذْ كَرَّمَ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Dan sebutlah nama Rabbmu dengan mendirikan salat Fajar di awal siang dan salat Zuhur serta Asar di akhir siang”⁶⁴

Dimana dalam penggalan ayat diatas terdapat kata *bukhrah* yang memiliki arti pagi hari. Jadi, maksud dari kata *al-ibtikaar* adalah mengawali sesuatu sebelumnya. Sedangkan menurut istilah *Haq al-Ibtikar* adalah “hak khusus atau eksklusif terhadap sebuah ciptaan yang pertama kali diciptakan”.

Definisi menurut Fathi Al-Duraini:

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العلم أو الاديب
ونحوه مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”⁶⁵

Beberapa pengertian tersebut dijadikanlah dasar guna hak kepemilikan untuk pencipta suatu karya terhadap karyanya. Akan tetapi pemaparan dari pengertian-pengertian tersebut tidak secara langsung memaparkan bahwa adanya hak dalam suatu karya cipta. Di dalam

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 530

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 579

⁶⁵ Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a al-Madzahib*, (Damaskus : Maktabah Thurbin, 980), 223

Deklarasi Mukhtamar Islam di Kairo, dalam putusan nomor 49/19 mengenai hak cipta dipaparkan bahwasanya:

“Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari suatu karya ilmiahnya, sastra atau teknisnya, dan hak untuk melindungi kepentingan moral dan material dimana tidak ada pertentangan dengan syariat islam”

Dari hasil muktamar tersebut, ditetapkanlah suatu hak yaitu hak untuk memperoleh manfaat dari suatu karya cipta yang dibuatnya. Dan hak ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam⁶⁶

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa terdapat dua pengertian mengenai hak, yaitu secara umum dan secara khusus. Hak secara umum maksudnya adalah sebuah aturan dimana terdapat syara yang menetapkan sebuah kewajiban. Hak secara khusus adalah kumpulan-kumpulan aturan yang mengatur mengenai dasar-dasar yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar dalam setiap hubungan terhadap sesama manusia, baik urusan harta maupun urusan pribadi.⁶⁷

Banyak sekali ilmuwan muslim yang memaparkan berbagai pendapatnya mengenai hak cipta. Akan tetapi sebagian besar masih fokus kepada pembahasan hak cipta dalam bentuk karya tulis (*haq talif*), salah satu ilmuwan kontemporer muslim yang berpendapat mengenai *haq talif* adalah Saduddin bin Muhammad Al-Kibi:

⁶⁶ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Maslahah”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 249-252

⁶⁷Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.4, (Semarang:Pustaka Rizki Putera,2001), 120

“Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya”⁶⁸

Maksud dari hak kebendaan ini adalah hak tersebut telah dianggap selaku hak dari harta, sedangkan hak menyalin ini adalah hak yang digunakan untuk melipatgandakan karya tulis. Hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pemharang maupun/penulis selaku kreator dari karya tulis tersebut. Terpeliharanya *haq taklif* ini dikarenakan adanya kesamaan kedudukan dengan hak kebendaan yang lainnya, sehingga apabila pihak lain memakai tanpa izin maka akan dikenakan sanksi.

Sedangkan mengenai dalil Al-Quran yang bisa digunakan sebagai pondasi larangan terhadap perbuatan melanggar hak cipta ini dipaparkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”⁶⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya umat islam agar tidak memakai hak orang lain, dan juga tidak memakan atau menggunakan harta orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik. Terdapat dua hak di

⁶⁸ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum islam”, *Al Masalahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam*, 251

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 29

dalam hak cipta yaitu hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*). Dalam hak ekonomi ini setiap pencipta mendapatkan hak berupa materi dari suatu karya ciptanya. Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi memaparkan bahwa: Hak cipta merupakan suatu sifat khusus yang berupa keistimewaan yang bersifat eksklusif dan hanya didapatkan apabila seseorang memiliki suatu karya tulis dengan penghargaan berupa uang dan juga hak yang bersifat maya, hak atas kepemilikan suatu karya sastra, karya seni, maupun hak-hak yang bersifat intelektual. Hak ekonomi merupakan harga dari profitabel suatu karangan, harga dari suatu karya ini tergantung dari kualitas dan mutu dari suatu karya tersebut. Hak ekonomi merupakan salah satu keuntungan yang didapat dari pencipta dimana pencipta mendapatkan keleluasaan secara penuh dalam karya ciptanya, jadi ia memiliki hak untuk memperoleh faedah secara materiil maupun moril dari karyanya.⁷⁰

c. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual

Ketentuan hukum yang ada dalam fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual menetapkan: Dalam fatwa ini, maksud dari hak

⁷⁰ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Beirut : Dar Al Kutub 1996, 319)

kekayaan intelektual adalah kekayaan yang sudah ada dari karya tersebut jadi dan berasal dari fikiran manusia yang diakui Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak yang sah ini dimana pemegang berhak untuk melarang orang lain yang memperdagangkan karyanya tanpa izin. Isi Putusan Fatwa MUI Nomor 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah sebagai berikut:⁷¹

- 1) *Dalam hukum Islam, kekayaan intelektual dianggap sebagai salah satu huquq maliyah (hak milik) dengan perlindungan hukum (ma'sum) dan mal (kekayaan).*
- 2) *Hak atas kekayaan intelektual yang diharapkan dilindungi oleh hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*
- 3) *Kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai obyek akad (al-ma'qud'alaih), akad mu'awadah (pertukaran, niaga) dan akad tabarru'at (non-kozmersial), serta dapat wakaf dan diwariskan.*
- 4) *Segala bentuk, penggunaan, pengungkapan, pembuatan, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, distribusi, penyerahan, penyediaan, pengumuman, reproduksi, duplikasi, pemalsuan, dan pembajakan hak kekayaan intelektual orang lain adalah tidak adil, dan haram adalah hukumnya .*

d. Perlindungan Hak Cipta menurut Islam

Perlindungan hak milik harta atau (*Hifdzul maal*) adalah salah satu tujuan dari hukum islam (*Maqashid Syari'ah*). Ini merupakan kategori kebutuhan dharuri oleh setiap orang. Oleh karena itu, ketika islam mengakui adanya hak cipta sebagai bagian dari hak milik harta maka dari itu kepemilikan itu akan mendapat perlindungan sama halnya seperti perlindungan pada suatu harta benda. Perlindungan tersebut terdiri dari:

⁷¹ Fatwa MUI Nomor 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005

- 1) Adab keilmuan dalam Islam adalah salah satu aspek perlindungan dari hak cipta, seperti yang dikatakan Imam Al-Qurtubi bahwasanya salah satu dberkahnya ilmu adalah bersandar pada semua pandangan kepada pemilik pandangan tersebut.
- 2) Suatu larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal keilmuan hak cipta menurut Islam, apabila ditemui seseorang yang melanggar hak cipta milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut termasuk dalam mengambil hak milik sesama manusia tanpa keridhaan. Maka hal ini dihukumi haram, dengan alasan harta kepemilikan seseorang sangat dijaga dalam Islam. Hal ini sudah dipaparkan dalam Q.S. an-nisa' ayat 29:⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang :Toha Putra, 1996), 122

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *law field research* atau penelitian yuridis empiris, dengan kata lain disebut penelitian lapangan atau jenis penelitian sosiologis. Penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah atau norma penelitian dalam hukum positif. Baik dalam bentuk yang kini digunakan di lapangan ataupun bisa disebut sebagai penelitian yang ada dalam studi tentang kenyataan atau kondisi aktual. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data di lapangan, mengidentifikasi hasil tersebut, kemudian memecahkan masalah sesuai kebutuhan, dan menyediakan kumpulan data dengan memasukkan hasil data oleh penulis.⁷³ Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan penggandaan dan penyebarluasan novel *pdf* di aplikasi *WhatsApp*.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik analisis kualitatif. Pada pendekatan yuridis sosiologis ini peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan dihubungkan undang-undang. Teknik analisis kualitatif merupakan

⁷³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), 42

metode penelitian yang akan menyajikan objek penelitian dalam bentuk lisan dan tulisan sehingga menghasilkan data deskriptif. Selain itu, mengingat penelitian dengan teknik kualitatif menggunakan wawancara dan observasi untuk mengekstraksi data, maka dimungkinkan untuk memperoleh data yang tidak termasuk dalam hipotesis.

Melalui teknik kualitatif ini, peneliti juga memperoleh data yang nyata dan akurat tentang penyebaran dan penggunaan novel *pdf* melalui *WhatsApp*, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan karena peneliti mengumpulkan data langsung dari informan, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan data subjek penelitian yang diteliti, dan terakhir mendeskripsikannya secara sistematis.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau bisa juga disebut *statute aproach*. Pendekatan ini dipakai untuk mengulas permasalahan mengenai norma konflik. Yang perlu diperhatikan di dalam pendekatan perundang-undangan ini adalah tatanan norma secara berurutan, posisi dari norma tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atukah yang umum, posisi norma apakah masih baru atau sudah lama dan tidak berlaku lagi.⁷⁴ Sesuai dengan judulnya untuk penelitian ini, penulis bermaksud memberikan penjelasan berdasarkan data yang dikumpulkan secara

⁷⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 156-159

deskriptif tentang perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* di aplikasi *WhatsApp* menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggemar dan pembaca novel dari group *WhatsApp* “Pondok Novel” di Kabupaten Kediri. Karena beberapa masyarakat yang melakukan penyebarluasan dan menggandakan novel *pdf* di *WhatsApp* ini bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Akan tetapi wawancara ini dilakukan secara *online* melalui chat pribadi satu-per satu dikarenakan adanya pandemi *covid-19*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris ini ada tiga macam sumber data, yakni:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil data wawancara dan dokumentasi secara virtual yang sedang dilakukan penulis dengan beberapa orang yang menggandakan dan menyebarkan novel *pdf* di aplikasi *WhatsApp* dari anggota group *WhatsApp* “Pondok Novel” di Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang menunjang data primer. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta,

Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/2005, Buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum merupakan data sekunder. Data yang paling strategis digunakan adalah buku, hal ini dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang selalu berkembang didalamnya.⁷⁵

3. Data Tersier

Penunjang dari data primer dan sekunder ini adalah data tersier. Data tersier yang penulis gunakan adalah KBBI, ensiklopedia, dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian, yaitu dalam bentuk komunikasi verbal tatap muka dengan satu orang atau lebih agar peneliti dapat mendengar informasi dari seorang informan. Dari berbagai wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.⁷⁶ Melalui cara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan wawasan yang lebih luas, namun hal tersebut tidak terlepas dari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu mengenai penggandaan dan penyebaran novel *pdf* di aplikasi *WhatsApp*. Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan langsung kepada beberapa orang yang melakukan

⁷⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 146

⁷⁶ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003), 70

penggandaan dan penyebarluasan tersebut. Wawancara ini penulis lakukan menggunakan media elektronik yaitu pesan *chat WhatsApp*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, misalnya hasil percakapan *online* yang dibuktikan dengan tangkapan layar (yang akan disajikan nanti sebagai hasil penelitian dan hasil analisis) dan dokumentasi data sekunder. Studi dokumen merupakan ilmu yang mempelajari informasi tertulis tentang hukum, informasinya tidak boleh dipublikasikan, akan tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu.⁷⁷

Teknik dokumen ini merupakan pelengkap metode wawancara dan penelitian literatur dalam penelitian. Dimana dokumentasi ini suatu sumber data yang kaya, stabil, dan sangat mendukung penelitian.⁷⁸ Dalam perihal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti catatan, buku pedoman, dan bukti foto dari hasil wawancara.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 83

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 147

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:⁷⁹

1. *editing* (Pemeriksaan Data)

Adalah pemeriksaan yang diharapkan dapat mengklasifikasikan data menurut jenis datanya, terutama dari kelengkapan datanya, kejelasan artinya, keteraplikasiannya dan keterkaitannya dengan data yang lain. Hal ini dibutuhkan supaya data yang diperoleh dapat sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah dilakukan pemeriksaan data untuk mencegah dan mengurangi kesalahan dalam data, dilakukan klasifikasi yaitu dengan mengklasifikasikan perbuatan hukum masyarakat yang mempengaruhi keabsahan undang undang. Proses ini diperlukan untuk mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Yaitu dengan memberi makna pada setiap data dan yang ada hubungannya antara satu sama lain. Dalam proses ini, data yang terkumpul dan sebagian data akan diverifikasi, dan arti setiap jenis data yang diperoleh dari sumber undang-undang atau sumber lain akan menjadi satu arah.

⁷⁹ Catatan Perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum, Dosen Prof Nur Yasin, 2019

4. *Analysing* (Analisis)

Setelah melakukan verifikasi kemudian peneliti menganalisis dengan kata lain, data yang ada diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk memberikan makna hukum dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Proses ini sangat diperlukan, karena dalam proses ini, data yang diperoleh melalui analisis lapangan ditemukan dalam teori oleh hukum dan sumber lain.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Pada kesimpulan ini dimaksudkan untuk menarik hasil dari analisis terhadap data yang telah diperoleh, dan undang-undang yang digunakan untuk memperoleh satu pendapat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian, dan diimplementasikan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh dari berbagai proses dan dianalisis dengan teori yang sudah ada.⁸⁰

⁸⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 174

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyebarluasan dan Penggandaan Novel PDF melalui WhatsApp

Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Gambaran Umum dari Aplikasi Media Sosial *WhatsApp*

WhatsApp merupakan sebuah media yang digunakan dalam mengirimkan suatu perpesanan yang hampir mirip dengan SMS dengan cara menyambungkan koneksi internet. Selain dapat digunakan untuk mengirim pesan, *WhatsApp* juga bisa digunakan untuk *vidiocal*, telepon, mengirim gambar, audio, file, maupun foto.⁸¹ Secara singkat *WhatsApp* adalah aplikasi perpesanan yang memiliki multifungsi dan biasanya digunakan untuk *smartphone*. Multifungsi disini artinya aplikasi *WhatsApp* mampu mengirim gambar, suara bahkan video. Fungsi dasar *WhatsApp* hampir sama dengan layanan pesan singkat (SMS) yang jarang digunakan. Namun, *WhatsApp* tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. sebab, *WhatsApp* relatif lebih irit. Aplikasi ini bisa dipakai di HP *android* maupun *ios*. Aplikasi *WhatsApp* hanya tersedia untuk pengguna lain yang memiliki aplikasi *WhatsApp*. Aplikasi *WhatsApp* ini dapat diunduh secara gratis di situsnya. Aplikasi ini menggunakan nomor ponsel yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna *WhatsApp*

⁸¹ Nabillah Hannani, *Pengertian Whatsapp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, dan Kekurangan WhatsApp*, 20 Februari 2020, diakses 11 Juli 2019, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>

lainnya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi. Aplikasi ini menggunakan fungsi push, sehingga kita selalu dapat diberi tahu tentang pesan yang diterima.

Sejauh ini, aplikasi Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi. Oleh karena itu, jika melihat datanya, inilah kelebihan dari *WhatsApp*:⁸²

- a) Memiliki fungsi seperti SMS
- b) Dapat mengirim foto dari galeri atau kamera
- c) Dapat mengirim video
- d) Terdapat fitur untuk membuat *story*
- e) Kemampuan untuk mengirim dokumen kantor atau dokumen lainnya
- f) Dapat digunakan untuk panggilan suara, termasuk mengirim pesan suara, dan penerima dapat mendengarnya kapan saja.
- g) Gunakan *GPS* untuk membagikan lokasi Anda
- h) Kirim kartu kontak telepon, mudah diatur
- i) Mendukung beberapa *emoji*

Permasalahan Mengenai Penyebarluasan dan Penggandaan Novel *pdf* di Aplikasi *WhatsApp*

Ada banyak cara menghilangkan rasa bosan selama masa *social distancing* untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (*Covid-*

⁸²[https://www.tagar.id/whatsapp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,\(SMS\)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai. diakses 3/2/21 12.21](https://www.tagar.id/whatsapp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,(SMS)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai. diakses 3/2/21 12.21)

19). Salah satunya adalah mengakses berbagai karya berhak cipta seperti novel untuk menghabiskan waktu di rumah. Sayangnya, beberapa orang memilih untuk mencari dan mendistribusikan karya-karya tersebut secara ilegal sehingga mengakibatkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), seperti yang pernah terjadi, banyak di *story WhatsApp* yang beredar novel dalam format *pdf* tanpa sepengetahuan pembuatnya.

Dalam praktik penyebarluasan dan penggandaan novel akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan di *story WhatsApp* beberapa orang sebagai pengguna *WhatsApp* yang mana mereka menawarkan novel *pdf* secara gratis dan cuma-cuma. Menurut hasil wawancara dari beberapa pelaku yang penyebarluaskan dan menggandakan novel *pdf* ini, mereka hanya meminta persyaratan agar novel *pdf* tersebut juga dibagikan kepada orang lain. Mereka menggandakan novel buku menjadi *pdf* dengan cara *menscan* menggunakan aplikasi *penscanan* yang ada di *playstore*. Dari beberapa novel yang digandakan dan disebarluaskan tersebut diantaranya novel yang berjudul: *Islammu adalah Maharku*, *Hati Suhita*, *Bulan*, dan *Dua Barista*. Hal ini diyakini telah menyebabkan kebimbangan di antara para pencipta. Pasalnya, untuk menghasilkan sebuah karya tulis, seorang penulis membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah.

Berdasarkan kejadian tersebut mereka tidak menyadari bahwa di Indonesia terdapat Undang-Undang Hak Cipta yang mana berfungsi untuk melindungi berbagai karya cipta seseorang. Meskipun novel *pdf* tidak diperjualbelikan, akan tetapi hal tersebut sangat mengganggu hak ekonomi

dari penulis. Karena semakin banyak novel *pdf* gratis yang beredar, maka minat beli masyarakat terhadap novel asli (buku novel) semakin berkurang. Akhirnya, pendapatan royalti dari penulis semakin berkurang.

Penyebarluasan dan Penggandaan Novel *PDF* melalui *WhatsApp* Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang hak cipta ini merupakan sarana sebagai acuan yang terdiri dari berbagai peraturan yang digunakan dalam perlindungan hak-hak pencipta. Undang-Undang hak cipta sudah mengalami perubahan dan pergantian berkali-kali. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan terhadap karya cipta dan pencipta semakin meningkat seiring adanya kemajuan zaman. Kendati adanya perubahan yang lumayan terperinci, Undang-Undang Hak Cipta ini selalu menyertakan pasal-pasal mengenai hak eksklusif yang terdapat dalam pencipta. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 baru disahkan pada 16 Oktober 2014. Kemajuan baru telah dibuat dalam perlindungan hak cipta.

Dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan:

"Hak eksklusif secara otomatis dihasilkan sesuai dengan prinsip deklaratif setelah hak cipta terwujud. Bentuk fisik yang tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan undang-undang"

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (1) ayat 1:

"hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁸³

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Sementara itu pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu karya cipta dan memiliki ciri khas tertentu.⁸⁴ Salah satu perwujudan dari hak asasi manusia adalah hak cipta, dimana hak tersebut sudah lahir secara sendirinya sejak terhitungnya ciptaan tersebut memenuhi kriteria hak cipta.

Pengakuan lahirnya hak cipta adalah momen ketika suatu gagasan diungkapkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, merek dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terintegrasi), pengakuan kelahiran hak cipta tidak memerlukan bentuk atau bukti khusus apa pun.

Muncul atau lahirnya hak ini membutuhkan prosedur tertentu, yaitu permohonan pemberian hak diajukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum lahirnya hak paten, merek dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terintegrasi, permohonan harus diajukan terlebih dahulu, dan tidak ada pengakuan yang diperbolehkan tanpa permohonan. Berlawanan dengan hak cipta, pada prinsipnya hak cipta tidak diperoleh sebagai hasil pendaftaran, tetapi diperoleh secara otomatis ketika dibuat atau muncul dalam bentuk yang berwujud. Oleh karena itu, pencipta tidak wajib mendaftarkan ciptaannya.

⁸³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (1) ayat 1

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (1) ayat 2

Hak eksklusif merupakan perlindungan yang bersifat dominasi atau monopoli dalam waktu tertentu dan hanya dapat dimiliki oleh orang yang berkaitan langsung dengan ciptaan yang telah didaftarkan.⁸⁵ Dengan dimilikinya hak eksklusif ini, maka pemilik ciptaan dapat menghalang orang yang akan melakukan atau berbuat hal yang dapat melanggar aturan atau mengambil hak cipta tanpa adanya izin kepada pencipta terlebih dahulu. Hak eksklusif memiliki dua cakupan yaitu salah satunya hak ekonomi dimana hak tersebut berguna untuk mendapatkan keuntungan *moneter* atau *finansial* dari hasil pengakuan hak cipta yang berupa pemindahan dan pemberian izin dalam penggunaan ciptaannya atas perolehan royalti dan hak moral. Hak eksklusif yang diberikan diatas sesungguhnya dalam wujud hak yang bersifat monopoli dalam jangka waktu terbatas, selaku padanan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pencipta terhadap pengorbanan atas jerih payahnya terhadap karya cipta. Adanya pengakuan terhadap hak cipta ini berlaku selama pencipta hidup ditambah tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia⁸⁶, dan apabila hak cipta dipegang badan hukum maka berlaku selama lima puluh tahun dihitung dari pertama kali diumumkan.⁸⁷ Sedangkan orang yang tidak bersangkutan dalam karya cipta tersebut apabila akan melakukan penggandaan atau yang lain harus melalui izin terlebih dahulu dan membayar uang royalti. Apabila terdapat seseorang yang memakai hak

⁸⁵ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI", *Adil: Jurnal Hukum* vol. 3 Nomor 2, 275

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (58) ayat 1

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (7) ayat 3

eksklusif tanpa adanya izin maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar. Apabila masa aktif pendaftaran hak cipta tersebut telah habis masa berlakunya, maka hak eksklusif berupa hak ekonomi ini akan hangus dan pencipta tidak dilindungi lagi oleh pemerintah. Pihak yang tidak berkaitan dengan ciptaan tersebut dapat memakai hak cipta tanpa membayar royalti atau gratis.

Hak eksklusif, hak cipta memuat dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Isi dari hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (hak pertunjukan) dan hak reproduksi (hak mekanis). Di era ekonomi global, perlindungan hak moral semakin diabaikan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara bertahap telah mendorong revolusi digital, tetapi telah mengurangi kebebasan dan kebijaksanaan untuk menggunakan karya berhak cipta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi oleh pemerintah. Diantaranya karya cipta bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni:⁸⁸

“Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;”

Hak ekonomi yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain hak untuk menerbitkan dan memperbanyak karya dalam berbagai bentuk. Pengumuman tersebut mencakup penggunaan cara apa pun (termasuk media Internet) untuk

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (40)

membaca, menampilkan, menyiarkan, menjual, mendistribusikan, atau mendistribusikan karya, atau karya dengan cara apa pun sehingga orang lain dapat membaca, mendengarkan, atau menonton. Sedangkan yang dimaksud dari penyebarluasan adalah tindakan menyebarkan file *pdf* novel tanpa seizin penulis.

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 secara jelas mengatur bahwa dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaan harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Batasan yang dimaksudkan adalah bahwa setiap penggunaan atau fungsi hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Terlepas dari apakah merugikan kepentingan publik atau menguntungkan, setiap penggunaan hak harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Meskipun telah dipaparkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Hak Cipta ini menyatakan Hak Cipta ini adalah hak eksklusif, yang berarti bahwa tidak seorang pun kecuali pencipta memiliki hak untuk menikmatinya kecuali jika mereka memiliki izin dari pencipta. Setelah membuat karya, hak akan muncul secara otomatis. Selain itu, ditegaskan kembali dalam penjelasan bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak ini tanpa seizin pemegangnya.

Hak cipta itu muncul secara langsung untuk pencipta sejak karya cipta itu terwujud baik dalam bentuk *pdf* yang kemudian diumumkan.

Kondisi ini tidak mempengaruhi ataupun mengurangi hak-hak dari seorang pencipta yang telah melekat secara spesifik meskipun novelnya disebarluaskan melalui *WhatsApp*.

WhatsApp digunakan untuk mengirim dan menerima pesan teks (seperti SMS) tanpa menggunakan pulsa tetapi dengan menggunakan koneksi internet. Dalam hal ini yang menjadi persoalan hukum adalah mengenai perlindungan hak cipta, hak ekonomi, dan hak moral terhadap pencipta mengenai hak kekayaan intelektual sesuai dengan Pasal 8, pasal 5, dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Tentang Hak Cipta), dan Pasal 23-26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 25 UU ITE 2008 menyebutkan:

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Berbagai materi di *WhatsApp* masih tetap dilindungi oleh hak cipta. Hak Cipta, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara, pada dasarnya adalah jaminan atas hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak untuk mengembangkan penggunaan komersialnya. Pada prinsipnya, meskipun novel kemudian diubah menjadi *pdf* format, bentuk asli dari karya berhak cipta (seperti novel yang dicetak di buku) tidak akan kehilangan hak ciptanya. Sebaliknya, novel dalam format *pdf* juga dilindungi oleh hak cipta, novel tersebut juga

dapat dicetak di atas buku.

Di zaman teknologi ini, sebagian besar karya berhak cipta berupa novel digandakan dan disebarluaskan melalui *WhatsApp* yang salah satunya menggunakan format *pdf* dan tidak dipungut biaya atau gratis. Adanya novel *pdf* ini semakin memudahkan para pembacanya, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi, karena mendapatkan novel tersebut tanpa mengeluarkan uang untuk membelinya. Namun, karena adanya undang-undang tentang penggandaan dan penyebarluasan novel berhak cipta, maka novel ini dalam format *pdf* di *WhatsApp* adalah ilegal. Hal ini dikarenakan dari segi moral *copyright*, peneliti berpendapat bahwa memperbanyak buku melalui file *pdf* ini tidak melanggar hak pribadi penulis buku tersebut, karena pada halaman yang menyalin buku tersebut masih terdapat nama penulis aslinya. Namun dari segi ekonomi, menggandakan dan menyebarkan novel dalam format *pdf* di *WhatsApp* melanggar hak ekonomi pengarang novel jika:

- a. Tidak ada perjanjian lisensi antara pelaku penggandaan dan penyebarluasan novel dengan penulis novel

Bagi yang ingin menggandakan novel, syarat utamanya adalah mendapatkan izin dari penulis novel tersebut, karena menggandakan novel tanpa izin penulis dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Menurut hasil penelitian peneliti pelaku yang menggandakan dan menyebarkan novel *pdf* di *WhatsApp* sebagian besar dari mereka tidak mengindahkan persyaratan perizinan untuk menggandakan dan

menyebarkan buku novel, juga tidak menyadari bahwa tindakan tersebut telah tercantum pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 28 tahun 2014, ini diungkapkan oleh seseorang yang menggandakan novel ke dalam *pdf*:

Menurut pernyataan dari N** L**** “*Saya tidak peduli novel yang saya scan dan saya sebarluaskan ini memiliki izin hak cipta atau tidak, yang penting saya dan teman-teman bisa memiliki novel tersebut secara gratis tanpa harus beli*”⁸⁹

Dapat dilihat dari interpretasi tersebut bahwa penggandaan dan penyebaran novel melalui *pdf* di *WhatsApp* adalah ilegal, dan termasuk dalam pelanggaran hak cipta dalam kategori pembajakan dan distribusi (penyalinan ilegal dari karya berhak cipta seseorang), yang karena tidak diperoleh dengan izin. menyalin pelaku dalam novel melalui *pdf*. Selain itu, fenomena penggandaan dan penyebarluasan di *WhatsApp* ini merupakan salah satu jenis pelanggaran baru yaitu *indirect infringement*. *indirect infringement* merupakan pelanggaran tidak langsung. Oleh karena itu, pelaku pelanggaran tidak langsung biasanya melakukan perbuatan ini secara diam-diam dan menyebarkannya di antara teman-teman. Pelaku yang mendistribusikan novel *pdf* hanya berpedoman untuk mencari keuntungan, dan tidak memperhatikan hak ekonomi penulis novel untuk mendapatkan royalti dari penyalinan dan penyebarluasan novel *pdf* di *WhatsApp*. Penggandaan novel yang tersebar melalui aplikasi perpesanan *WhatsApp* bisa dikatakan sebagai pencurian pelanggaran hak cipta.

⁸⁹ N** L****(nama disamarkan), salah satu orang yang melakukan penggandaan novel (Kediri, 23 Maret 2021)

Dengan kata lain, kekayaan intelektual sang pencipta telah disita oleh pihak lain, yang dengan sengaja menggandakan dan menyebarkan karya pencipta tersebut tanpa seizin pencipta. Penyalinan novel sastra versi *pdf* membuat resah banyak novelis, dan karya mereka dengan mudah disebarluaskan di aplikasi perpesanan *WhatsApp*. Padahal, menyangkut izin penggandaan dan penyebarluasan buku novel, telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:

- 1) *Pencipta atau orang yang memegang hak cipta memiliki hak ekonomi guna melaksanakan:*⁹⁰
 - *Penerbitan ciptaan;*
 - *Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;*
 - *Penerjemahan ciptaan;*
 - *Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;*
 - *Pendistribusian ciptaan atau salinannya;*
 - *Pertunjukan ciptaan;*
 - *Pengumuman ciptaan;*
 - *Komunikasi ciptaan; dan*
 - *Penyewaan ciptaan.*
- 2) *Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*
- 3) *Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.*

Seorang penulis novel, meskipun ada yang menggandakan novelnya dalam bentuk *soft file (pdf)*, ia tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang pencipta. Akan tetapi fenomena *ini* telah “memancing” banyak pihak-pihak nakal yang menggandakan dan menyebarkan novelnya secara gratis. Pada awalnya pihak tersebut kenyataannya

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9

membeli *novel asli* dalam bentuk buku, tetapi kemudian memanfaatkan teknologi *scan* untuk menggandakan novel ke dalam bentuk *pdf* dan menyebarkan novel *pdf* tersebut secara gratis kepada masyarakat.

Meskipun pelaku yang menggandakan novel tersebut tidak menjualnya, akan tetapi pelaku melakukan penyebaran kepada banyak orang. Sehingga, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli novel yang diinginkan. Dan hal ini berdampak pada menurunnya penjualan novel, sehingga hak ekonomi penulis terganggu.

Hal ini sesuai pernyataan salah satu narasumber:

Menurut Pernyataan dari S***** “*Ya awalnya saya membeli novel, terus saya scan pakai aplikasi yang ada di hp kemudian saya simpan dengan format pdf. Lalu saya sebarluaskan di story WhatsApp.*”⁹¹

Tak bisa dipungkiri, karya novel dalam bentuk buku bisa disalin dalam *format pdf*. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin maju. Mudah untuk menyalin dengan memindai novel, dan hasil salinannya hampir sama dengan produk aslinya.

Masyarakat awam menganggap bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yaitu dengan cara *menscan* menggunakan salah satu aplikasi pendukung novel karya orang lain adalah hal yang sangat wajar dan lumrah. Bahkan novel yang telah *discan* dengan format *pdf* ini secara cuma-cuma disebarluaskan melalui salah satu aplikasi perpesanan yaitu “*WhatsApp*” secara ilegal dan sangatlah mudah untuk mendapatkannya.

Penscan an novel ini merupakan salah satu pencurian karya seseorang.

⁹¹ S***** (nama disamarkan), Pelaku penggandaan dan penyebaran novel *pdf di whatsapp*, (Kediri, 23 Maret 2021)

Tahun ke tahun permasalahan ini akanlah terus tumbuh dan semakin banyak. Penyebab terjadinya hal ini mungkin dikarenakan karena untuk mendapatkan novel *pdf* tidaklah perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan N** L****:

*“Karena dengan saya mendapatkan novel pdf tersebut, saya tidak perlu mengeluarkan uang satu rupiah pun untuk membeli buku novel”*⁹²

Untuk menggandakan dan menyebarkan novel pdf, seseorang diharuskan untuk meminta izin kepada penulis novel terlebih dahulu. Lisensi yang dimaksud dapat diperoleh dengan menandatangani perjanjian lisensi antara aktor yang memindai novel ke dalam pdf dan penulis novel. Tata cara perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.⁹³

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)
- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Tujuan dari dibuatnya perjanjian lisensi adalah untuk menghormati karya berhak cipta milik orang lain dengan menagih kepada pemegang hak cipta atau, dalam hal ini, pencipta buku tersebut. Besarnya royalti ditentukan sesuai dengan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak, namun jumlahnya harus sesuai dan tidak boleh melanggar peraturan

⁹² N** L**** (Nama disamarkan), Salah satu pelaku penyebaran novel *pdf*, (Kediri, 23 Maret 2021)

⁹³ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

perundang-undangan terkait. Proses pembayaran royalti dapat dilakukan melalui LMK (organisasi pengurus kolektif) dengan izin usaha dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Oleh karena itu, ketika seseorang menyalin dan mendistribusikan novel secara ilegal, itu berarti dia telah melanggar hak ekonomi penulis novel, dan ini adalah kejahatan, dan bentuk-bentuk sanksi berikut dapat diambil:⁹⁴

- a. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
 - b. *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*
- b. Penggandaan dan Penyebarluasan Novel yang dilakukan dengan maksud untuk dijual

Penggandaan dan penyebarluasan buku novel adalah hal yang biasa dilakukan, dan hal itu biasa terjadi pada perusahaan penerbit buku, karena perusahaan tersebut telah mendapat izin dari penulis buku.

⁹⁴ Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan terdapat pendapat bahwa perbuatan menggandakan dan menyebarkan buku novel tersebut tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan penggunaannya untuk banyak orang/komersial dan meskipun tidak dijualbelikan akan tetapi hal ini hanya menguntungkan satu pihak saja dan tidak menguntungkan penulis atau pemilik hak cipta.

Mengenai pelaku penyebarluasan novel *PDF* di *WhatsApp*, pihak *WhatsApp* memiliki hak untuk memblokir akun seorang pelaku apabila didapati melakukan perbuatan illegal tersebut.⁹⁵ Penulis novelpun juga memiliki hak untuk melaporkan perbuatan tersebut dengan menyertakan bukti-bukti kuat ke pengadilan. Penggandaan buku novel secara ilegal pasti akan melanggar hak penulis novel. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan hukuman berat bagi para pelaku penggandaan buku novel secara ilegal berupa buku tiruan dan *pdf*. Bagi siapa pun yang mengetahui bahwa buku tersebut disalin secara ilegal dalam format *pdf* dan disebarluaskan, ia dapat melaporkan kasus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:⁹⁶

“Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”

⁹⁵ <https://www.whatsapp.com/legal/updates/terms-of-service/?lang=id> Diakses, 8/4/2021 07.21

⁹⁶ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Setelah pihak dari menteri menerima sebuah laporan tersebut, maka mereka akan menverifikasi laporan pelanggaran tersebut terhadap hak cipta novel. Lalu, setelah laporan dinyatakan benar-benar terdapat pelanggaran, maka akan menindak lanjuti.

B. Penyebarluasan dan Penggandaan Novel PDF melalui WhatsApp

Tinjauan Hukum Islam

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan oleh pemikiran seseorang, proses atau produk yang dihasilkannya berguna bagi manusia dan dikenali oleh negara. Menurut Fatwa MUI nomor: 1 / MUNAS VII / MUI / 15/2005, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati hasil karya intelektual yang bersangkutan secara ekonomis sehingga ia memiliki hak pribadi untuk mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual sama dengan hak untuk menikmati hasil karya intelektual seseorang secara ekonomis, sehingga memberinya hak pribadi untuk mendaftar dan memperoleh perlindungan atas karya kekayaan intelektualnya.⁹⁷

Salah satu cabang kekayaan intelektual adalah hak cipta. Pada saat yang sama, hak cipta mengacu pada hak eksklusif pencipta. Hak cipta dihasilkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ketika sebuah karya diekspresikan dalam bentuk yang nyata dan tidak dibatasi oleh hukum.

⁹⁷ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Hak cipta menurut Islam Kontemporer merupakan suatu istilah *حق الإبتكار* (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini berasal dari dua suku kata yaitu lafadz "*haq*" dan lafadz "*al-ibtikar*". Salah satu pengertian "*haq*" adalah profesi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk sesuatu. Dalam lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta), lafadz "*haq*" adalah otorisasi atau kepemilikan karya berhak cipta yang baru dibuat (*al-ibtikar*). Kata (*ibtikaar*) secara etimologis berasal dari bahasa Arab isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) adalah *ibtakara* artinya penciptaan. Jika Anda mengatakan (*ibtakara al-syai'a*), itu berarti "dia menciptakan sesuatu"⁹⁸

Hak cipta meliputi hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi, pencipta setiap karya berhak cipta berhak mendapatkan materi dari karya berhak cipta miliknya. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, bahwa hak cipta adalah milik pengarang / pencipta dan dapat dinilai dengan banyak fungsi, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, kepemilikan seni / sastra. Atau hak kekayaan intelektual. Hak ini juga mengacu pada harga komersial dari sebuah tertulis atau disertasi, yang dibatasi oleh kualitas dan keuntungan komersial yang dapat dicapai dengan menerbitkan dan mengkomersialkan hasil tertulis."⁹⁹

Hak ekonomi serta hak moral merupakan hak yang wajib

⁹⁸ A.W. Munawwir, Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 101

⁹⁹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, 319

diberikan kembali kepada pemiliknya apabila haknya tersebut direbut oleh orang lain, dalam konteks mengenai novel ini penulis mempunyai hak dalam memperoleh suatu penghargaan atas sesuatu ilham yang dia tuangkan dalam wujud novel, film serta lain- lain, hak mendapatkan duit ataupun royalti, memperoleh sebagian persen tiap eksemplar novel yang terbit, hak dalam menggandakan ke dalam *file pdf* tersebut. Sebaliknya hak moralnya ialah penulis berhak memperoleh suatu nama artinya nama penulis senantiasa dicantumkan kalau dialah penulis novel ini, berhak menuntut bila karyanya dimanipulasi ataupun dieksploitasi oleh orang lain. Tidak hanya itu penulis pula mempunyai kewajiban kalau karangannya tidak berlawanan dengan syara, kesusilaan, serta undang-undang. Serta bersedia mengubah kerugian bila naskah yang telah terbit bisa tuntutan dari orang lain ataupun pihak ketiga ataupun pihak penerbit

Dalam Islam, hak cipta dianggap sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak milik) dengan perlindungan hukum (*ma'sum*) dan *mal* (harta). Hak cipta yang dilindungi secara hukum adalah hak cipta atas karya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Layaknya sebuah pusat perbelanjaan, hak cipta dapat digunakan sebagai obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik sebagai akad *mu'awad* hah (pertukaran, komersial), maupun sebagai akad *tabarru'at* (non-komersial), Dan bisa ditransfer dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, adalah hukum yang tidak adil, dan hukumnya haram.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Sebagai bentuk apresiasi atas kreativitasnya, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta dan melarang orang lain untuk membeli, menjual, menyalin, menggunakan atau bahkan menggunakan orang lain dengan berbagai cara tanpa izinnnya. Tujuannya untuk menginspirasi seseorang agar berkreasi untuk kepentingan masyarakat luas. Setelah penulis terdaftar, penulis novel akan dilindungi oleh pemerintah dalam bentuk hak eksklusif termasuk hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi dan moral ini merupakan hak yang melekat pada penulis novel.

Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, oleh karena itu ia berhak memperoleh manfaat materil dan moral dari ciptaannya.

Dalam Islam, selain hak ekonomi juga terdapat hak moral, ini merupakan tanggung jawab setiap pencipta suatu karya, dan hak pencipta berhak disebutkan saat mengutip karyanya. Sejak lama ia menjadi salah satu ulama Islam, bahkan merupakan salah satu berkah ilmu, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam tafsir muqadimahny.¹⁰¹ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, oleh karena itu ia berhak memperoleh manfaat materil dan moral dari ciptaannya.

Sebagian besar ulama dari aliran Maliki, Syafi'i dan Hambali percaya bahwa hak cipta atas karya asli dan karya yang bermanfaat

¹⁰¹ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al- Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I 27

dianggap sebagai aset berharga yang dapat digunakan dengan cara yang benar. Mengenai salah satu hak cipta (*haqq al-ta'lif*), Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang berdasarkan hukum Islam (*syara'*), berdasarkan hukum Islam (*Maslahah Mursalah*), untuk menggandakan dan menyebarkan novel dalam bentuk *pdf* di *WhatsApp* ini (tanpa izin yang sah) hal ini dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran hak pencipta; dalam arti, perilaku ini tidak etis, dalam pandangan *Syara'*, akan mengarah pada kejahatan, dan merupakan tindakan pencurian, membutuhkan kompensasi untuk penulis. Pelanggaran teks dan hak untuk berbuat salah, dan menyebabkan kerugian secara moral padanya.¹⁰² Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak milik dan harus dilindungi serta dilindungi undang-undang. Apalagi segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihindari dan dihilangkan karena dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Isi Putusan Fatwa MUI Nomor 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah sebagai berikut:¹⁰³

- 1) *Dalam hukum Islam, kekayaan intelektual dianggap sebagai salah satu huquq maliyah (hak milik) dengan perlindungan hukum (ma'sum) dan mal (kekayaan).*
- 2) *Hak atas kekayaan intelektual yang diharapkan dilindungi oleh hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*
- 3) *Kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai obyek akad (al-ma'qud'alah), akad mu'awadah (pertukaran, niaga) dan akad tabarru'at (non-kozmersial), serta dapat wakaf dan diwariskan.*

¹⁰² Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

¹⁰³ Fatwa MUI Nomor 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005

- 4) *Segala bentuk, penggunaan, pengungkapan, pembuatan, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, distribusi, penyerahan, penyediaan, pengumuman, reproduksi, duplikasi, pemalsuan, dan pembajakan hak kekayaan intelektual orang lain adalah tidak adil, dan haram adalah hukumnya .*

MUI menilai pelanggaran hak cipta telah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak yang dirugikan, terutama pemilik hak cipta, negara dan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan, hukum yang merugikan karena dianggap melanggar hukum nasional dan hukum agama. Hal ini sejalan dengan aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 1 Tahum 2003, Tentang Hak Cipta, Fatwa, Majelis Ulama, Indonesia, No.1./MUNAS VII / MUI / 5/2005, tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penyebarluasan dan penggandaan novel *PDF* melalui aplikasi *WhatsApp* merupakan bentuk pelanggaran juga termasuk penggunaan penyebarluasan tanpa sepengetahuan penulis novel dilarang dan hal tersebut dihukumi haram.

Larangan ini berdasarkan atas petunjuk *qawaid fiqh, al- Hadis, al-Quran*, dan beberapa pendapat ulama yang intinya adalah bahwasanya

semua bentuk kebatilan, kerusakan, kejahatan, merupakan sesuatu yang harus untuk dihindari dan ini hukumnya haram. Agar lebih jelas maka:

Di Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

Dalam lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa izin, itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa kepuasan pemiliknya. Ini berbahaya karena hak milik umat Islam dilindungi.

Sebagaimana dinyatakan dalam bagian 29 Q.S An-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Syu'ara:183)

Kedua ayat di atas merupakan larangan mengambil harta benda orang lain, dengan *bathil* (tidak ada hak), dilarang berbuat salah, dan tidak merugikan orang lain dengan cara apapun. Oleh karena itu, Islam melarang segala perbuatan yang merugikan orang lain, dan hukumnya adalah Haram. Oleh karena itu, penggandaan dan penyebarluasan novel tanpa seizin penulis merupakan kejahatan yang sangat merusak, dan hukum yang merugikan bagi pencipta. Meskipun dalam penyebarluasan

pdf tersebut tidak diperjualbelikan, akan tetapi ini sangat merugikan penulis. Karena dapat mengurangi minat pembelian novel. Karena itu, pelanggaran tersebut harus dihilangkan.

Sedangkan di dalam Hadits telah dijelaskan:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ،

Artinya: Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (dilindungi) ... (HR. al-Tirmizi).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membayakan (merugiakan orang lain) ... (HR. Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut terlihat bahwa Rasulullah SAW mengkritik keras setiap perilaku yang dapat merusak hak orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran hak cipta harus dihilangkan karena telah dimasukkan dalam pakaian yang merugikan dan hukumnya haram.

Di Dalam *Qawa'id Fiqh* telah dijelaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Bahaya (kerugian) harus dihilangkan

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghilangkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan masalah.

Tujuan dari kaidah tersebut adalah untuk menghilangkan kemafsadatan atau kerusakan, karena Islam tidak mengizinkan adanya kerusakan.¹⁰⁴ Seperti dalam penggandaan dan penyebarluasan novel yang ermasuk dalam hak cipta, seseorang menyebarkan dan menggandakan karya berhak cipta tanpa izin resmi, yang akan mengarah pada kejahatan dan perilaku yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, maka harus dihilangkan dan dihindari.

Jika suatu kemaslahatan menjadi bagian dari tujuan Syara, maka melindungi hak cipta adalah upaya melindungi kepentingan pencipta dan seluruh masyarakat. Segi *jalb al- mafsadah* perlindungan hak cipta sebagai tindakan pencegahan, tidak akan ada *mafsadah* yang lebih besar dengan cara ini. Karena perlindungan ini, pencipta setiap karya akan terinspirasi untuk terus mengeksplorasi penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Jika hak ini tidak dilindungi, tentu akan menimbulkan segala macam kerugian bagi masyarakat, misalnya pencipta tidak mau membuat karya sendiri. Efek yang lebih mengkhawatirkan adalah teknologi dan sains belum berkembang karena tidak ada lagi orang yang ingin menciptakan penemuan darinya yang berupa hasil penelitian, karya tulis, dll.

Menurut Pandangan Ulama

¹⁰⁴ Hasbiyaallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 136-137

Sebagian besar ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali percaya bahwa jika mereka dapat digunakan dalam syara` (hukum Islam), hak cipta dari karya dan hak asli diklasifikasikan sebagai aset yang berharga."¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili telah menegaskan bahwa hak-hak penulis dilindungi oleh hukum Islam (*syara`*) berdasarkan *qaidah istishlah*, menggandakan dan menyebarkan novel (tanpa adanya izin resmi dari penulis) dianggap sebagai pelanggaran terhadap pencipta; dalam arti, perilaku semacam ini tidak etis, dan dalam pandangan Syara, hal itu akan mengarah pada kezaliman, sedangkan pencurian membutuhkan kompensasi atas hak penulis untuk melanggar dan menggunakan teks tercetak dengan tidak benar dan menyebabkan kerugian baginya yaitu kerusakan moral.¹⁰⁶

Dalam ruang lingkup hak cipta (*haqq al-ta`lif*), sebagai bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan bahwa: atas dasar ini (hak cipta dilindungi oleh hukum Islam (*syara`*) dan berdasarkan ajaran Islam) tidak sah. Penggandaan atau penyebarlasan novel dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran hak penulis; dalam arti, perilaku semacam ini adalah perilaku tidak bermoral yang akan mengarah pada kejahatan dalam pandangan Syara', dan merupakan bentuk pencurian yang membutuhkan ganti rugi penulis atas hak teks tercetak.¹⁰⁷ Tak bisa dipungkiri, banyak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta.

¹⁰⁵ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut : Mu`assasah al-Risalah, 1984), 20

¹⁰⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹⁰⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. 2862

Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan penjual, tetapi juga merugikan penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama dilihat dari segi ekonomi, meskipun banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang hak moral. Ini adalah *mafsadah* yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi hak setiap orang.

Merupakan hak istimewanya untuk menikmati hak seseorang untuk bekerja. Ia berhak mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Seperti yang didefinisikan sebelumnya, hak istimewa ini adalah inti dari hak cipta. Hak cipta yang memenuhi persyaratan berikut akan diakui: Pertama: Karena kepemilikan hak cipta. Karya kreatif yang dilakukan oleh seorang pencipta dengan keseriusan, ketekunan dan modal keilmuan akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Usaha semacam ini merupakan amalan yang sangat mulia, ketika mendapatkan hasil kreatif, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Alasan membuat karya berhak cipta adalah salah satu alasan untuk memiliki kepemilikan, itu setara dengan karya (*al-'amal*), atau bisa juga setara dengan membuat produk (*as-sina'ah*). Pekerjaan merupakan salah satu alasan untuk memperoleh hak milik. Oleh karena itu, seorang pencipta yang berdedikasi menggunakan otaknya untuk bekerja (*al-amal*) untuk menghasilkan produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya kreatif. Kedua: penggunaan hak cipta. Sebagaimana dikatakan Yusuf Al-Qaradhawi, hak eksklusif dari pemilik hak cipta Islam juga memiliki hak sosial, bahkan jika seseorang menjadi kaya, setiap

orang diperbolehkan memiliki kepemilikan dalam Islam. Ini bukan masalah, selama dia menyimpannya dalam proses mencari properti legal, membelanjakannya dengan caranya sendiri, tidak membelanjakannya untuk sesuatu yang haram, tidak membesar-besarkan hal-hal yang tidak dapat diubah, tidak mengaburkan hak milik, dan tidak memperlakukan pihak secara tidak adil. Selain itu, tidak memakan hak orang lain yang diatur oleh Islam. Oleh karena itu penggunaan hak cipta dalam Islam harus memenuhi tujuan hukum Islam. Ketiga: tanggung jawab hak cipta. Padahal, ruang lingkup hak cipta Islam mencakup dua aspek, yakni ruang lingkup dunia dan masa depan, serta sistem pertanggungjawaban, baik di dunia ini maupun di masa yang akan datang, pemilik hak cipta bertanggung jawab atas setiap detail karyanya. Dunia sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan bagaimana karya kreatif bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi generasi penerus adalah bahwa karya kreatif akan membawa kebahagiaan bagi generasi selanjutnya, atau setidaknya tidak menghancurkan dan merugikan generasi yang akan datang. Semua ini menjadi tanggung jawab pencipta atau pihak yang memperoleh hak cipta untuk masing-masing pemilik hak cipta.¹⁰⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang dinikmati oleh pencipta karya kreatifnya. Hak itu bersifat abstrak (non-material), jadi bukan properti dalam bentuk material. Namun, jika hak ini diungkapkan di media maka akan menjadi kekayaan materi.

¹⁰⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu* 203

Dalam Islam terdapat istilah ghasab yang berarti mengambil suatu barang secara zalim dengan cara terang-terangan, menurut jumbuh ulama yang didalamnya ulama madzhab syafi'i, madzhab maliki dan madzhab hambali menyebutkan bahwa sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai ghasab apabila ada penguasaan atau pengambilan terhadap harta milik orang lain bukan cuma itu saja namun terhadap barang atau harta yang diambil atau dikuasai ada penghalangan antara pemilik dengan hartanya.

Pendapat dari aliran malikiyah mengemukakan bahwa ghasab dikatakan sebagai sebuah pengambilan harta seserang yang mana dilakukan secara sewenang-wenang ataupun dengan pemaksaan namun bukan dalam kategori merampok barang tersebut, pengertian itu dibedakan antara pengambilan manfaat dengan pengambilan terhadap barangnya menurut aliran ini yang dikategorikan sebagai pengambilan secara sewenang-wenang antara lain:

1. Pengambilan barang tanpa izin mereka mengkategorikannya sebagai ghasab,
2. Pengambilan manfaat sebuah harta, bukan materi atau zatnya juga diartikan ghasab,

Dalam hukum Islam yang termasuk pelanggaran hak cipta:

- a. Menerbitkan, memamerkan dan mendistribusikan karya orang lain tanpa izin
- b. Menggandakan karya orang lain tanpa izin

- c. Memungkinkan untuk meningkatkan pekerjaan orang lain tanpa izin
- d. Menjual karya orang lain tanpa izin.
- e. Mengumumkan, menampilkan, menyebarluaskan, menyalin, dan menjual barang bajakan.

Dalam ruang lingkup hukum Islam terdapat beberapa kejahatan yang berkaitan dengan harta benda, yaitu kejahatan *Hudud*, *qisas* / *Dzilat* dan *Ta'zir*. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang dimana dalam teks Al quran dan Sunnah mengatur jenis tindakan dan sanksi, antara lain:

1. Pencurian (*sariqah*), jika kondisi tertentu terpenuhi, hukumannya adalah memotong tangan.
2. Perampokan (*hirabah*), hukuman mati, penyaliban, mutilasi tangan dan kaki atau pengasingan.
3. Perzinahan, catatan hukuman itu 100 kali untuk orang yang belum menikah, dan dibuang jika sudah menikah.
4. Menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzaf*) dan menjatuhkan denda sebanyak 80 kali.
5. Minum alkohol (*Syurb Al-Khamr*) akan dihukum 40 atau 80 kali.

Di antara beberapa kejahatan yang bisa disetarakan dengan pelanggaran hak cipta, nomor 1 adalah *sariqah*. Dalam lingkup *Fiqh Jinay*

ah, tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian dengan ancaman *had* dan pencurian dengan ancaman *ta'zir*.¹⁰⁹

Menurut pencurian diatas, pembajakan berarti mengambil hak orang lain tanpa izin, hukum itu sendiri merupakan bagian dari hak material. Dalam beberapa kasus, pembajakan dapat terdiri dari beberapa jenis:

1. Mencetak ulang karya orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.
2. Tambah jumlah cetakan agar tidak sesuai dengan nilai nominal yang ditentukan dalam kontrak antara pembuat dan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk pengkhianatan dalam kontrak.
3. Menggandakan beberapa hak cipta yang akan digabungkan tanpa menyebutkan sumbernya dan kemudian mengklaim kepemilikannya.

Setelah mempertimbangkan semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta harus dilindungi undang-undang nasional dan agama. Apalagi segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan kejahatan yang sangat merugikan sehingga perlu dihindari dan dihilangkan. Islam dengan jelas mengakui dan melindungi hak cipta dan menganggap semua bentuk pelanggaran hak cipta sebagai kejahatan yang harus dihindari dan dihilangkan. Sebenarnya dalam islam tidak ada

¹⁰⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada,1997) 71

permasalahan mengenai perbuatan penyebarluasan dan penggandaan novel *pdf* , akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah dari segi penjualann buku novel yang dapat mengurangi penghasilan dari penulis dan penerbit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penggandaan dan penyebarluasan novel *pdf* di *WhatsApp* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, apabila dilakukan tanpa adanya tanpa izin dari penulis novel jelas disebut sebagai pelanggaran, karena melanggar hak ekonomi pencipta. Dimana penggandaan buku dengan tujuan disebarluaskan kepada masyarakat meskipun tidak diperjualbelikan akan tetapi dapat mengurangi hasil penjualan dari novel aslinya. Bentuk perlindungan bagi penulis buku dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 9 peraturan tentang hak ekonomi penulis. Seseorang yang menggandakan dan menyebarluaskan novel dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dan bagi penyebarluas novel di *WhatsApp* bisa saja akunnya diblokir karena melakukan tindakan ilegal.

2. Menurut hukum Islam, penggandaan dan penyebarluasan novel dalam format *pdf* dianggap melanggar atau melanggar hak penulis; dalam arti, dalam pandangan syara, perilaku semacam ini akan mengarah pada kejahatan dan merupakan pengambilan manfaat tanpa izin. Hal ini dapat merugikan novelis. Dari berbagai pendapat hukum Islam terdapat beberapa sudut pandang, yang intinya adalah berbagai bentuk kebatilan, kerusakan, dan kejahatan harus dihindari, dan hukumnya haram. Alasan menganggap ini haram karena penyebarluasan novel tersebut akan menurunkan nilai jual novel aslinya.

B. Saran

Dari hasil yang disajikan pada penulisan ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya memberikan perlindungan hukum yang penting, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, sehingga seolah-olah hukum tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta, terutama masalah penggandaan dan penyebarluasan novel melalui *pdf* tanpa izin penulis salah satunya dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp*. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta mengatur penegakannya. Bentuk penegakan hukum dalam penggandaan novel terkait pelanggaran hak cipta dapat dilakukan secara efektif. Sementara itu, untuk penulis seharusnya lebih berperan

aktif bilamana terdapat karya yang digandakan dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan. Sehingga agar dapat perlindungan hak moral dan ekonominya.

2. Perlu adanya sosialisasi tentang perlindungan hak cipta dalam Islam kepada penulis dan masyarakat luas, khususnya informasi tentang hal-hal yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta (termasuk produk elektronik dan materi tertulis termasuk novel ini).
3. Perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah perihal penyebaran dan penggandaan novel di *WhatsApp* ini. Hal ini dikarenakan mengenai permasalahan tersebut, pemerintah masih kurang dalam memberi pengawasan di *WhatsApp*.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1996),hlm.122

Buku

Agus Riswandi, Budi, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017

Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak , 2018

Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish. 2018

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.1997

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta : Dee publish. 2019

Duraini, Al Fathi. *Haqq alIbtikar fi al- Fiqh al-Islami alMuqaran*, (Bairut: Mu`assasah al- Risalah, 1984

Durainy, Al Fathi. *AlFiqh AlIslamy Al Muqaran Ma'a al Madzahib*. Damaskus : Maktabah Thurbin, 1980

Hasbi ash Shiddieqy,Teungku Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4. Semarang: Pustaka Rizki Putera. 2001

Hasbiyaallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018

Imron Al-Ma'ruf, Ali, Farida Nugrahani, *Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi*. Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2017

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008

- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia. 2010
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing*, Depok : Rajawali Pers, 2018
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Cipta Atas Buku Model Fair/Fair Dealing*. Depok : Rajawali Pers. 2018
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al- Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Munawwir, A.W. Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997
- Muslih, Al-Abdullah dan Shawi, Al-Shalah. *Fikih Keuangan Islam*. Beirut: Dar Al Kutub. 1996
- Nakubo, Cholid dan Ahmad, Abu *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Panji, *Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Cyber (Studi Kasus The Pirate Bay)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang, tahun 2019
- Qaradhawi, Al-Yusuf. *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu*
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Zuhaily, Al-Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*

Jurnal dan Penelitian

Atsar, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014”, *Jurnal Law Reform* Vol. 3 No.2,2017

Desmayanti, Rakhmita. “Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan”. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2

Kusmawan, Denny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Perspektif* Vol. XIX No. 2 Tahun 2014

Lamtiur Simalungson, Helena, dkk, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E Book di Tokopedia”, *Notarius*, Vol.13 No.1 (2012)

Mifanyira Sutikno, Franciska. Indah Dwi Miftachul Jannah. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga* : 2017

Mustakimah, Qoidah. “Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014”. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2016

Musyafa, M., *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Iqtishad Vol.V, No.1, Januari 2013

Noer Prabowo, “Ndaru.Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Jember : Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2015

Rahayu, Ira. “Analisis Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer Pendekatan Mimetik”, *Deikis Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, *Jurdiksastrasia Unswagati Cirebon*

Salda Yanti, Citra. “Religiolitas Islam Dalam Novel Ratu yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi”, *Jurnal Humanika* No.15, Vol.3, Des 2015

Santoso H.M, Adhi.*Pertanggungjawaban Hukum Maknyos.com Terhadap Penyebaran Konten Berhak Cipta yang Dilakukan Penggunaanya*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

- Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *Adil : Jurnal Hukum* vol.3 No.2
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Suyud, Margono. ”*Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*”. Bandung: Nuansa Aulia
- Tanu Atmadja, Hendra. ”Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”.*Jurnal Hukum* No. 23 Vol. 10, Mei 2003
- Thalib, Prawitri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta”, *Yuridika* Vol. 28 No.3, Sep-Des 2013
- Trihardi, Yogi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Right (Penggandaan) Lagu di Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru”, Riau : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2017
- Yogi Mahardita, Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme”Cross Border Measure”,*Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE* Vol.11 No.1 (Mei 2018)

Website

- <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>, diakses 11 November 2020
- [https://www.tagar.id/WhatsApp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,SMS\)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai](https://www.tagar.id/WhatsApp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,SMS)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai).diakses 3/2/21 12.21
- [https://www.tagar.id/WhatsApp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,SMS\)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai](https://www.tagar.id/WhatsApp-pengertian-sejarah-dan-keunggulannya#:~:text=Secara%20sederhana%20pengertian%20WhatsApp%20adalah,SMS)%20yang%20mulai%20jarang%20dipakai).diakses 3/2/21 12.21

Hannani, Nabillah. *Pengertian WhatsApp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan WhatsApp*, 20 Februari 2020, diakses 11 Juli 2020, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-WhatsApp/>

Nabillah Hannani, *Pengertian WhatsApp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, dan Kekurangan WhatsApp*, 20 Februari 2020, diakses 11 September 2020, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-WhatsApp/>

<https://www.whatsapp.com/legal/updates/terms-of-service/?lang=id>
www.nesabamedia.com, diakses, 06/09/19

https://id.wikipedia.org/wiki/Latar_belakang Diakses 15/07/20

<https://databoks.katadata.co.id>, diakses 23/8/2020 21:05

<http://aiubaedah1.blogspot.com>/diakses pada 20/11/20 08.13

<https://edu.gcfglobal.org/>, diakses 13/12/20 14:11

<https://lektur.id/> diakses 04/01/21 08.21

Peraturan Pemerintah

Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014



Lain-Lain


Catatan Perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum, Dosen Prof Nur Yasin, 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Hasil Dari Wawancara secara Online dengan Orang yang Menyebarluaskan
dan Menggandakan Novel *pdf* di *WhatsApp***







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Zuni Kusniyah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 17 Februari 1999
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat di Malang : Jl. Joyo Raharjo No. 25 Merjosari,
 Lowokwaru, Kota Malang
 Alamat di Rumah : RT/RW 02/02 Ds. Nambakan Kec. Ringin
 Rejo Kab. Kediri Jawa Timur
 Nomor Handphone : 085785679085
 E-mail : Zunikusniyah0763@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1.	TK	Dharma Wanita Nambakan	-	2005
2.	SD	SDN Nambakan	-	2011
3.	SMP	MTsN Kota Kediri 2	-	2014
4.	SMA	MAN Kota Kediri 3	IPS	2017
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2021